

Media

KEKAYAAN NEGARA

www.djkn.kemenkeu.go.id

Era Baru Kilang LNG Sebagai Aset Negara

Wawancara Utama:
Optimalisasi Aset Dan
Pembangunan Berkelanjutan
Di Kota Bontang

Kolom BMN:
Peran Bmn Eks BRR NAD-
Nias Bagi Masyarakat
Aceh-Nias

Opini:
Manajemen Rapat:
Menuju Rapat Yang Efektif



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto dalam kunjungan kerja ke PT. BioFarma (Persero) Bandung Jawa Barat (26/04).

Visi dan Misi DJKN

VISI:

Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

MISI:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

salam redaksi

Pernah dengar tentang sejarah pengelolaan LNG di Indonesia? Bagi Anda yang pernah mendengar ceritanya, tentu nama Badak LNG tidak asing lagi di telinga. Sejak beroperasi untuk pertama kalinya di 1976, perusahaan ini telah menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Kota Bontang maupun Indonesia. Namun tahukah Anda bahwa sejak 1 Januari 2018 lalu, pengelolaan aktiva kilang LNG Badak telah mengalami banyak perubahan substansial? Temukan infonya di Laporan Utama dan simak juga wawancara kami dengan Direktur Utama BLU-LMAN yang khusus membahas topik LNG Badak tersebut di mata para pengambil keputusan.

Pengelolaan aset LNG Badak tidak lepas juga dari peran PT Pertamina (Persero). Lahir sebagai anak perusahaan Perusahaan Negara Pertamina, Badak LNG tentu saja ikut terpengaruh saat induknya berubah menjadi perusahaan perseroan. Proses ini membuat beberapa aset Pertamina harus dikembalikan ke negara. Apa saja dan bagaimana pengelolaan barang milik negara (BMN) eks Pertamina? Jangan lewatkan informasinya ya, semua ada di kolom Barang Milik Negara. Tidak hanya membahas aset eks Pertamina, di Kolom BMN, kami juga menyuguhkan ulasan mengenai aset eks BRR NAD-Nias dan asuransi BMN yang tahun ini telah dimulai *pilot project*-nya.

Pembaca yang budiman, sejak 2018 lalu, DJKN telah meluncurkan laman baru layanan lelang yaitu lelang.go.id. hal ini merupakan bentuk komitmen kami untuk mengembangkan lelang sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna jasa. Ke depan, akan ada banyak jenis layanan lelang baru di DJKN. Melalui Kolom Lelang, kami ingin membuka cakrawala mengenai *best practice* lelang di berbagai negara lain. Ada dua negara yang kami bahas di sana, Australia dan Tiongkok. Selain itu, masih ada juga informasi seputar *good governance* pengurusan piutang negara di Kdolom Puitang Negara.

Akhirnya, kontribusi terbaik Anda berupa kajian, tulisan, ulasan tempat wisata, hingga saran dan kritik senantiasa kami nantikan. Akhirnya selamat menikmati Media Kekayaan Negara edisi 31 ini.

daftar isi

6

RESENSI WISATA

Menikmat senja di Pantai Lhok Seudu

8

GALERI DJKN

Sekilas Berita Kantor Pusat DJKN

10

KABAR DAERAH

Berita Dari Kantor Vertikal di Seluruh Sndonesia

18

LAPORAN UTAMA

Revaluasi Barang Milik Era Baru Kilang LNG Sebagai Aset Negara

22

INFOGRAFIS

24

WAWANCARA UTAMA

Optimalisasi Aset Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Bontang

28

KOLOM LELANG

Mengenal *Reverse Auction* (Lelang Terbalik) Menurut Guidelines Reverse Auction Nsw 2006

36

KOLOM BMN

Pemetaan Aset Sebagai Bagian Dari Grand Design Pengelolaan Bmn Eks Pertamina

44

KOLOM BMN

Asuransi BMN, Pondasi Kesejahteraan Indonesia

48

KOLOM PIUTANG NEGARA

5 (Lima) Prinsip *Good Governance* Dalam Pengurusan Piutang Negara

51

OPINI

Manajemen Rapat: Menuju Rapat Yang Efektif

Teks dan Foto: Habibullah Yusyaf - Kantor Wilayah DJKN Aceh

MENIKMATI SENJA DI PANTAI LHOK SEUDU

DJKN

Pantai Lhok Seudu terletak di bagian barat Provinsi Aceh. Berlokasi sekitar 30 km sebelah selatan Kota Banda Aceh, cukup jauh memang dari perkotaan. Namun saat ini sedang naik daun di kalangan anak muda karena lokasinya yang *instagramable*. Di tempat ini terdapat tempat yang unik untuk menikmati secangkir kopi. “Maldives versi Aceh” ungkap penduduk setempat menunjuk lokasi ngopi dimaksud. Disebut unik karena lokasi warung penyedia kopi terletak berjejer mengapung di atas laut.

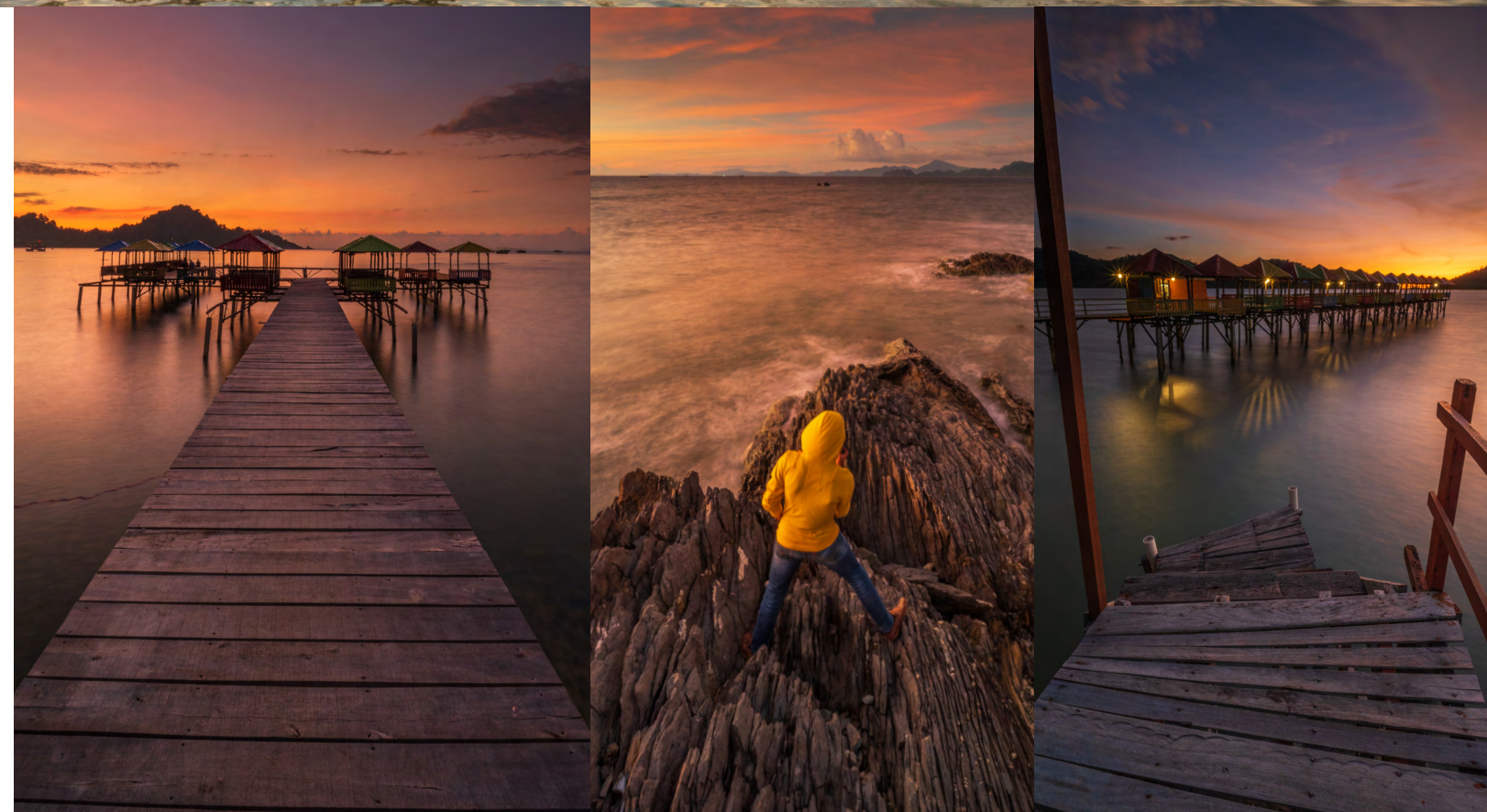
Pantai Lhok Seudu juga menjadi salah satu tempat yang indah untuk diabadikan oleh para pehobi fotografi. Kenapa demikian? karena matahari terbit tepat di depan pantai ini yang dapat objek yang menarik untuk diabadikan.

Biaya yang dikeluarkan untuk mengunjungi pantai ini bisa dikatakan tidak ada biaya, karena tidak dikenakan biaya masuk serta biaya parkir. Paling, hanya biaya minum di warung kopi yang bentuknya seperti Maldives versi Aceh tadi.

Akses jalan untuk menuju lokasi ini juga tidak terlalu sulit karena terletak dipinggir jalan lintas Banda Aceh - Meulaboh. Jalan lintas di daerah Aceh ini memang mulus namun harus tetap berhati-hati terhadap sapi dan kambing milik penduduk lokal yang kadang melintas jalanan, mereka biasanya melepas hewan ternaknya begitu saja tanpa diawasi.

Menikmati secangkir kopi ditemani orang terdekat maupun kerabat dan angin sepoi-sepoi pantai sungguh suatu cara yang sempurna untuk menikmati sore. Jadi, kalau ke Aceh jangan lupa singgah di Pantai Lhok Seudu ya!

DJKN



Galeri DJKN

DJKN Tingkatkan Sinergi dalam Penyusunan Pagu Indikatif

Jakarta - Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menyelenggarakan rapat Persiapan Pagu Indikatif Unit DJKN Tahun Anggaran 2020 pada Senin, 18 Maret 2019 di Luminor Hotel Jakarta Pusat. Kegiatan yang berlangsung selama lima hari ini diikuti oleh seluruh satuan kerja (satker) di Lingkungan DJKN. "Kita harus melaksanakan salah satu nilai Kementerian Keuangan yaitu Sinergi, sehingga setiap melakukan tugas dan fungsi dan penyusunan anggaran kita senantiasa menaikkan kualitas komunikasi," ungkap Sekretaris DJKN Dodi Iskandar saat memberi arahan kepada seluruh perwakilan unit vertikal DJKN.



Dialog Bersama 331 Pegawai Baru DJKN, Dirjen KN: CASN DJKN Harus Lebih Kreatif

Jakarta – Kamis (14/03), Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatawarta menggelar dialog bersama 331 Calon Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Negara di Aula Kantor Pusat DJKN. Dalam arahannya, Isa membahas bagaimana seharusnya seorang ASN berperilaku dalam dunia kerja di generasi milenial.



Pelantikan Pejabat Fungsional Lelang, Dirjen KN: Jaga Integritas!

Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Isa Rachmatarwata melantik dan mengambil sumpah 44 pejabat fungsional pada Rabu (6/03) di Aula Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Dalam arahannya, Dirjen KN menyampaikan bahwa pelayanan pejabat lelang merupakan upaya untuk menjaga governance yang baik. Oleh karena itu pejabat pelelang diminta untuk bekerja dengan baik, penetapan target kinerja juga harus semakin tinggi setiap tahunnya. Target yang tinggi harus disertai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, salah satunya aspek integritas.



Eksistensi Lelang di Era Digital, Semakin Efektif, Efisien, dan Terpercaya

Jakarta - "DJKN meyakini lelang menjadi mekanisme jual beli yang efektif, efisien dan terpercaya karena sah sesuai hukum,". Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata saat memberikan sambutan di acara diskusi panel bertema Eksistensi Lelang di Era Digital di kantor pusat DJKN, Selasa (19/02). Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Persatuan Balai Lelang (PERBALI) D. Doxa Manurung menyampaikan bahwa lelang melalui e-auction sudah mulai beradaptasi dan ikut arus revolusi industri 4.0.



Galeri DJKN

DJKN Semakin Profesional dengan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

Jakarta – Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah dibentuk untuk mempercepat terwujudnya *good governance* dalam manajemen keuangan negara terutama dalam hal pemetaan *existing* dan *potential value* kekayaan negara serta mewujudkan profesi penilai pemerintah yang lebih handal, lebih profesional dan bersinergi tinggi dalam hal pelayanan penilaian kekayaan negara sehingga dapat dipercaya oleh para *stakeholder*. Demikian disampaikan Kepala Subdirektorat Kualitas Penilai Pemerintah, Direktorat Penilaian Ahid Iwanudin saat pemaparan dan diskusi pada Rapat Kerja Terbatas Penilaian Tahun 2019, Kamis (21/2).



DJKN Terus Upayakan Penyajian Nilai BMN yang Up to Date

Jakarta - Kementerian Keuangan kembali melaksanakan Rekonsiliasi Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) tahun 2017/2018 di Gedung Dhanapala Kementerian keuangan pada Kamis (21/02). Kegiatan ini melibatkan Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, penanggung jawab BMN, dan penanggung jawab laporan keuangan dari 54 Kementerian/Lembaga (K/L). Sebelumnya, kegiatan serupa telah diadakan pada Rabu (14/02) untuk 28 K/L yang memiliki kurang dari 10 satuan kerja.



DJKN-BPN Kebut Sertifikasi Tanah Negara

Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Isa Rachmatarwata serahkan Daftar Nominatif PENSERTIPIKATAN BMN Berupa Tanah 2019 dan Daftar Indikatif PENSERTIPIKATAN BMN Berupa Tanah 2020 kepada Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Arie Yuriwin. Penyerahan dilaksanakan pada penutupan Rapat Koordinasi Percepatan PENSERTIPIKATAN BMN Berupa Tanah Tahun 2019, Jumat (1/3) di Hotel Sari Pasific Jakarta. Daftar tersebut berisikan rincian tanah negara yang akan dikebut sertifikasinya hingga tahun depan.



Kunjungi Kantor Pusat DJKN, SMK Negeri Kebasen Gali Seluk Beluk Pengelolaan Kekayaan Negara

Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Tri Wahyuningsih Retno Mulyani menyambut rombongan siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kebasen dalam kegiatan visit DJKN pada Rabu (20/02).



Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Kanwil DJKN Aceh pada KPKNL Banda Aceh

Banda Aceh - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh pada Jumat Sore (01/03) mengadakan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dengan mengundang Narasumber dari Kanwil DJKN Aceh yaitu Budi Prayitno selaku Kepala Bagian Umum dan didampingi oleh Anton Wibisono selaku Kepala Seksi Informasi Kanwil DJKN Aceh. Sosialisasi dilaksanakan di Ruang Rapat KPKNL Banda Aceh dan dihadiri oleh Kepala KPKNL Banda Aceh, Gatot Muharto, beberapa pejabat Eselon IV dan pelaksana terutama tim inti Pengarusutamaan Gender pada KPKNL Banda Aceh.



Tekad Kanwil DJKN Aceh Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Banda Aceh- Kepala Kanwil DJKN Aceh Kurniawan Nizar beserta jajarannya menyelenggarakan acara Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Gedung A Lantai 3 Gedung Keuangan Negara (24/01). Pencanangan dihadiri oleh Taqwaddin Husin Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Syamsul Rizal Rektor Unsyiah, Iskandar Syukri Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian Keuangan dan Pembangunan Aceh.



Sertifikasi BMN 2019 Kanwil DJKN Sumut, Sebagai Upaya Pengamanan dan Penyelamatan Aset Negara

Medan - Kanwil DJKN Sumatera Utara mengadakan acara Sertifikasi Barang Milik Negara bertempat di Gedung Keuangan Negara II Ruang Aula Lantai 6 Medan (11/02). Hadir dalam acara tersebut Kakanwil DJKN Sumut, Kabid PKN beserta Kasi PKN dan Pelaksana Bidang PKN, Para Kepala KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Sumut, Balai Besar PJN I dan PJN II, PUPR, BKSDA, BPN, Kantah Propinsi Sumut, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser.



Bantu Benahi Aset Daerah, KPKNL Pematangsiantar Terima Piagam Penghargaan Walikota

Pematangsiantar - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar menerima penghargaan Walikota Pematangsiantar terkait kerja sama yang sudah lama terjalin, khususnya dukungan dan sinergi KPKNL dalam mengoptimisasi Barang Milik Daerah (BMD) Kota Pematangsiantar melalui kegiatan Penilaian BMD dan Penambahan PAD dari hasil lelang BMD.



Menkeu: Jaga Kekayaan Negara dan Lakukan Lelang yang Bersih, Efisien serta Berintegritas

Sorong - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan semangat dan arahan kepada seluruh jajaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong untuk terus menjaga keuangan dan kekayaan negara agar digunakan untuk kepentingan bangsa serta melaksanakan pelelangan dengan bersih, efisien dan berintegritas. Pesan ini juga ia tuliskan saat mengunjungi KPKNL Sorong serta meresmikan masjid di lingkungan Gedung Keuangan Negara Sorong pada Minggu, (13/1).



'Pojok Kinerja', Strategi Meningkatkan Kualitas Kinerja

Kisaran - Target kinerja harus challenging dan mampu membuat gelisah untuk mencapainya sehingga menuntut pimpinan unit membuat strategi pencapaian target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan oleh jajaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran dengan membentuk forum yang dinamakan 'Pojok Kinerja'. "Pojok Kinerja merupakan strategi kita untuk meningkatkan kualitas kinerja. Saya berharap forum ini dapat dimanfaatkan bukan hanya monitoring dan evaluasi kinerja, tetapi dapat dijadikan juga sarana untuk mengembangkan potensi diri," ujar Kepala KPKNL Kisaran Untung Sudarwanto saat memberikan sambutan pada acaralaunching Pojok Kinerja di ruang rapat KPKNL Kisaran (22/1/2019).



KPKNL Padangsidimpuan Selenggarakan Sosialisasi dan Bimtek Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Revaluasi BMN Tahun 2017-2018

Padangsidimpuan - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan mengadakan Sosialisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pelaksanaan Revaluasi BMN TA 2017-2018 di Lingkup Satker KPKNL Padangsidimpuan. Acara dilaksanakan di Aula KPKNL Padangsidimpuan (25/02) dengan mengundang seluruh Satker di lingkup wilayah kerja KPKNL Padangsidimpuan.



Segerakan Sertifikasi 3.364 Bidang Tanah BMN, KPKNL Padang Adakan Koordinasi Dengan Kanwil BPN Sumbar

Padang - KPKNL Padang mengadakan Rapat Verifikasi Bidang Tanah Dalam Rangka Program Sertifikasi BMN Tahun 2019 yang dihadiri oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Sumbar, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padang dan Kantah Kabupaten Padang Pariaman (29/01). Rapat dibuka oleh Kepala Kantor KPKNL Padang, Ali Mahmud, kemudian dilanjutkan oleh Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Provinsi Sumbar, Ibu Upik Suryati.



Rapat Koordinasi Kanwil BRI Padang dan Kanwil DJKN RSK Bersama KPNL Padang, Bukittinggi dan Jambi Demi Tingkatkan Capaian Target Lelang

Padang – Kamis 14 Februari 2019 Kanwil DJKN Riau, Sumbar dan Kepulauan Riau bersama KPNL Padang, KPNL Bukittinggi dan KPNL Jambi menghadiri pertemuan koordinasi yang diselenggarakan oleh Kanwil BRI di Hotel Mercure Padang dalam rangka agenda pertemuan rutin tiap semester. Kegiatan ini di hadiri oleh Kakanwil DJKN RSK, Kepala Bidang Lelang, Kasi Lelangserta Pejabat lelang di lingkungan Kanwil DJKN RSK khususnya KPNL Padang, KPNL Bukittinggi dan KPNL Jambi.

Spirit Sharing dan arahan awal tahun 2019 Kepala Kanwil DJKN RSK di KPNL Batam

Batam - Selasa pagi (15/01), Kepala Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, Tugas Agus Priyo Waluyo, di sela-sela tugasnya menghadiri undangan Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe B Batam atas kunjungan Menteri Keuangan di Kota Batam, menyediakan waktu untuk bertatap muka dengan pegawai di KPNL Batam untuk berbagi semangat dan berbagi pengetahuan terkait tusi DJKN serta *current issues*.



KPNL Dumai Raih Penghargaan Peringkat I dalam Pengelolaan DIPA 2018

Dumai – KPNL Dumai memperoleh penghargaan sebagai Peringkat Pertama Satuan Kerja Dalam Pengelola Halaman III DIPA Tahun 2018 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai, pada Kegiatan Refleksi (Tasyakuran) Hari Bakti Perbendaharaan 2019 pada Rabu, (23/1) di Dumai. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan, dimana pada kegiatan ini dilakukan acara syukuran atas sinergi Satuan Kerja dan Mitra Kerja dengan KPPN Dumai.

Berbagi Itu Anugerah, “Persoalan Utama Adalah Komitmen Bersama”

Bukittinggi – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNL) Bukittinggi sebagai salah satu unit yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenPAN dan RB pada tahun 2018, berkesempatan datang dan hadir untuk berbagi pengalaman bersama jajaran Direksi dan Manajemen Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai 5 RSSN Bukittinggi, Rabu (02/27).



Rakertas Bidang PKN Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung

Palembang – Pelaksanaan rakertas Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung kali ini nampak berbeda dari biasanya, yaitu para peserta duduk secara lesehan dengan santai dan tidak kaku agar para peserta rakertas dapat lebih nyaman dalam menyampaikan ide ataupun usulan-usulannya. Rapat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2019 di ruang aula Kanwil DJKN Sumatera Selatan.



Awali Tahun dengan Semangat Baru, KPNL Jambi Sepakati Kontrak Kinerja Kemenkeu Four-Five

Jambi – Setelah dilaksanakannya Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu Thre di Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, KPNL Jambi melaksanakan Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu Fourdan Kemenkeu Five pada Rabu (06/02) yang dilaksanakan di Aula KPNL Jambi, Acara yang dibuka oleh Kepala KPNL Jambi Anita Wihardeni ini dihadiri oleh para Pejabat Eselon IV serta Pelaksana pada KPNL Jambi.



Pembahasan Target Nominatif Sertifikasi BMN Berupa Tanah Pada KPNL Lahat

Lahat – KPNL Lahat melaksanakan pembahasan target nominatif sertifikasi BMN berupa tanah yang menjadi target capaian tahun 2019, bertempat di Ruang Rapat KPNL Lahat, Jalan Serma Jamis No. 65, Kel. Pasar Baru, Kab. Lahat (30/01). Kegiatan ini dihadiri oleh para perwakilan dari Kantor Pertanahan Kab. Lahat, Kantor Pertanahan Kab. Muara Enim, Kantor Perwakilan Pertanahan Kota Pagar Alam, Kantor Pertanahan Kab. Musi Rawas, Kantor Pertanahan Kab. Musi Rawas Utara serta Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Sumsel.



Gerak Cepat KPKNL Pangkalpinang dalam Upaya Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah

Pangkalpinang - Plt. Kepala KPKNL Pangkalpinang, Dede Herdian membuka kegiatan Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Sertipikasi dan Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Tahunan Periode Tahun 2019 didampingi oleh Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), Dwi Suyanto. Acara berlangsung pada tanggal 13-14 Februari 2019 bertempat di Aula KPKNL Pangkalpinang dan dihadiri oleh Satuan Kerja (satker) di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tanah dalam pencatatan di daftar Barang Milik Negara.



Monitoring Program Percepatan Sertifikasi BMN berupa Tanah Tahun 2019 di Wilayah Provinsi Lampung

Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu mengadakan acara Rapat Monitoring Program Percepatan Sertifikasi BMN berupa Tanah Tahun 2019 di Wilayah Provinsi Lampung. Acara yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 di aula lantai 4 Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu dihadiri oleh para pegawai dari Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, KPKNL Bandar Lampung, KPKNL Metro, dan berbagai satuan kerja dari wilayah Provinsi Lampung.



Menteri Keuangan: Cinta Membutuhkan Komitmen dan Konsekuensi

Bengkulu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menggelar acara bincang santai bersama jajaran pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang bertugas di Provinsi Bengkulu, aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Provinsi Bengkulu, Jumat (22/2). "Pegawai DJP, DJBC, DJKN, maupun DJPB merupakan bagian dari Kemenkeu. Ibarat badan/ tubuh, 74 ribu pegawai Kemenkeu adalah satu tubuh Kemenkeu yang diberikan mandat menjalankan tugas menjaga keuangan negara", ujar Sri Mulyani.



Kanwil DJKN Banten Hadir Sebagai Narasumber FGD Penyelesaian Barang Rampasan di Kejati Banten

Banten - Bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi Banten, Kamis 7 Februari 2019, mulai Pukul 10.00 diselenggarakan Focus Group Discussion Penyelesaian Barang Rampasan dengan peserta para Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubagbin) Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Kejaksaan Tinggi Banten. Acara dibuka oleh Kepala Bagian Pembinaan Kejaksaan Tinggi Banten Joko P dan sebagai narasumber adalah Kepala Kantor Wilayah DJKN Banten Tedy Sandriadi didampingi Kepala Bidang Lelang Sri Handayani serta perwakilan dari Kepolisian Daerah Banten.



Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Pemeriksaan BPK terhadap Hasil Revaluasi BMN

Tangerang - KPKNL Tangerang I Satuan Kerja yang berada dalam wilayah kerja untuk mengikuti kegiatan tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Hasil Revaluasi BMN Tahun 2017 dan 2018 yang dilaksanakan di Aula Serbaguna KPKNL Tangerang I (15/01). Acara dihadiri oleh tiga belas Satker yang dibagi dalam tiga sesi. Adapun acara kegiatan dimaksud dibuka oleh Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Agus Salim. Beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan Revaluasi BMN tahun 2017 dan 2018 telah berakhir dan laporan hasil Revaluasi BMN telah disampaikan secara berjenjang.



Lelang Barang Rampasan Kajari Cilegon Laku Terjual Setengah Miliar Lebih

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang melaksanakan lelange-Auction barang rampasan hasil tindak pidana narkoba dari Kejaksaan Negeri Cilegon berupa perhiasan dan kendaraan bermotor (25/02). Lelang elektronik yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Cilegon dipimpin oleh Pelelang Rizqon Zidni Amalana yang dibantu oleh Asisten Pelelang Fresa Akwila Ostilani serta disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon Andi Mirnawaty.



Target Sertipikasi Bmn Berupa Tanah Tahun 2018 Di Wilayah Kanwil DJKN DKI Jakarta Tercapai

Kamis, 27 Desember 2018, bertempat di Aula Kanwil DJKN DKI Jakarta, diselenggarakan kegiatan Evaluasi dan Apresiasi Program Sertipikasi BMN Berupa Tanah Tahun 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh Kanwil BPN DKI Jakarta, Kantor Pertanahan di wilayah Jakarta, Direktorat BMN, Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta Banten, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Lantamal III Jakarta, Zidam Kodam Jaya dan Denmabes TNI.

KPKNL Jakarta I Bergerak Cepat Tindaklanjuti Temuan BPK

Jakarta - Pada 3-6 Januari 2018, di Aula KPKNL Jakarta I, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10 Jakarta Pusat, KPKNL Jakarta I mengundang Satuan Kerja di wilayah kerjanya dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK atas penilaian kembali BMN Tahun 2017 – 2018. Tujuan acara ini adalah Koordinasi Dan Bimbingan Teknis Penyelesaian Temuan Pemeriksaan BPK Atas Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018.



Sinergi Pengelolaan Piutang Negara BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta - KPKNL Jakarta III memenuhi undangan BPJS dalam rangka Focus Group Discussion dengan tema “Sinergitas Kelembagaan dalam rangka Kepatuhan untuk Mencapai Aggressive Growth di Wilayah Jakarta Pusat” (07/02). FGD ini dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antar pihak dalam rangka pengelolaan jaminan sosial tenaga kerja terutama mengenai permasalahan tunggakan iuran dana jaminan sosial tenaga kerja oleh pihak swasta yang menjadi piutang negara. Pihak yang hadir dalam acara ini antara lain Kepala Kantor BPJS Cabang Jakarta Gambir, Kepala Kantor BPJS Cabang Jakarta Salemba, Kepala Kantor BPJS Cabang Jakarta Kebon Sirih, Dinas Tenaga Kerja Jakarta, dan KPKNL Jakarta III.

KPKNL Jakarta V Mantapkan Target Sertifikasi BMN Tahun 2019 Bersama Satuan Kerja

Jakarta – KPKNL Jakarta V menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penetapan Target Nominatif Tahun 2019 dan Penyusunan Target Indikatif 2020 Program Sertifikasi BMN Tanah yang telah dilakukan pada 14 Februari 2019. Bertempat di Ruang Rapat KPKNL Jakarta V kegiatan dihadiri perwakilan dari satuan kerja Denma Mabes TNI, Lantamal III Jakarta, Zidam Jaya, Biro Umum Kemhan, Puskes TNI, Lanud Halim Perdanakusuma, Denzibang 1/ Jaya, Denzibang 2/Jaya, Denzibang 3/ Jaya, BSSN, KPPU, Bais TNI, Bakamla, dan Babinkum TNI (14/02).



KPKNL Bandung Berkomitmen Tertibkan Pemanfaatan Asset BMN

Bandung - “Kenapa pemanfaatan aset harus ditertibkan?”, tanya Asisten Logistik (Aslog) Kodam III/Silwangi, Kol. Dody Herardi, mengawali acara Sosialisasi Permenkeu Nomor 54/PMK.06/2015 Tentang Pemanfaatan BMN di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Permenkeu Nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN di Aula Manunggal Kodam III/ Siliwangi (6/2/2019).



Kanwil DJKN Jawa Barat dan Kanwil PT BRI (Persero) Bandung Sepakat Tingkatkan Produktifitas Lelang

Kuningan - Untuk meningkatkan efektifitas dan percepatan pelaksanaan lelang dan produktivitas lelang, Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, Nuning Sri Rejeki Wulandari dan Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pesero Bandung, Ngatari, melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja sama di Bidang Lelang (Kamis, [21/02/2019). Penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama yang berlangsung di Grage Hotel, Sangkanhurip, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.



KPKNL Bogor Lakukan Rekonsiliasi Data BKN Dengan BPJS Bogor Kota

Bogor - Bertempat di Ruang Rapat BPJS Bogor Kota diselenggarakan rekonsiliasi data BKN antara KPKNL Bogor dengan BPJS Bogor Kota (30/1). Kegiatan rekonsiliasi tersebut dibuka oleh Kepala BPJS Bogor Kota, Chairul Aryanto. Kegiatan rekonsiliasi tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat dan staf BPJS Bogor Kota. Sementara itu KPKNL Bogor diwakili oleh Kepala KPKNL Bogor, Selo Tarnando beserta Kepala Seksi Piutang Negara dan staf. Selo dalam pemaparannya menyampaikan bahwa target PNBK KPKNL Bogor untuk tahun 2019 mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dari target tahun 2018, dan target tersebut merupakan target yang tertinggi di Kanwil DJKN Jawa Barat.



Pemilihan PPNPN Terbaik Pada KPKNL Purwakarta Tahun 2019

Purwakarta - Bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 KPKNL Purwakarta, untuk menghidupkan kesemarak dan rasa kebersamaan di lingkungan KPKNL Purwakarta, Tatang Maulana selaku Kepala Kantor membuat gebrakan baru dengan memberikan penghargaan tertinggi berupa “Anugerah Selendang Merah 2019” kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) (30/01). Pada saat ini KPKNL Purwakarta memiliki 12 PPNPN yang terdiri dari Satuan Pengamanan dan Pramubakti.



Pentingnya Koordinasi Satuan Kerja dan Kantor Pertanahan Untuk Percepat Sertifikasi BMN

Cirebon - KPKNL Cirebon mengadakan kegiatan rapat koordinasi guna mempercepat proses sertifikasi Barang Milik Negara tahun 2019 Kamis(07/02). Rapat koordinasi dilaksanakan bersama satuan kerja BBWS Cimanuk Cisarunggarung dan Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka serta Kantor Pertanahan Indramayu.



Era Baru Kilang LNG Sebagai Aset Negara

Oleh: Rahayu Puspasari*



Ditemukannya cadangan gas Indonesia di Arun (1971) dan di Bontang (1972) mengawali perjalanan bisnis gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) tanah air. Pada saat itu, Pertamina adalah satu-satunya 'vehicle' pemerintah yang mewakili negara sebagai pemilik gas, pemilik operator, hingga penjual LNG. Untuk mendukung Pertamina dalam mengelola gas bumi di Bontang, selanjutnya PT Badak NGL (PT Badak) dibentuk sebagai operator atas bisnis yang highly capital intensive ini. Sebagai dasar operasionalnya, dibuat kontrak Agreement on Use and Operation of Plant (AUOP) antara Pertamina selaku pemilik aset dan PT Badak selaku operator dengan masa berlaku sesuai dengan kontrak penjualan gas, yaitu sampai dengan 31 Desember 2017.

Empat puluh tiga tahun berlalu sejak ditetapkan di 1974, di penghujung masa AUOP pada akhir 2017, LNG Bontang telah beroperasi dengan 6 dari total 8 train (kompresor yang digunakan untuk mengubah gas alam menjadi Gas Alam Cair/LNG). Total produksinya mencapai lebih dari 22 juta ton LNG dan 1,2 juta ton LPG per tahun. Aktivitas pencairan gasnya sebanyak ± 75 juta MMBTU atau setara dengan USD562.5 juta.

Rekam jejak Badak LNG sebagai operator pun telah diakui oleh komunitas migas internasional. Sejak 8 Desember 2006 hingga akhir Desember 2018, Badak LNG telah mencapai 96 juta jam kerja aman (*zero accident*) dengan biaya kilang paling rendah. Keandalan operator ini telah menuai berbagai cerita sukses yang ditandai dengan berbagai penghargaan yang dicapai seperti OHSAS 18001 (Operational Health & Safety Assessment Series), yaitu sertifikasi dalam rangka mengukur manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan standar internasional, dan Proper Gold sebanyak 7 kali berturut-turut sejak 2011, yaitu penghargaan yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kepada perusahaan yang memerhatikan lingkungan hidup. Pertamina yang mewakili Pemerintah dalam kepemilikan gas dan aset juga patut diberikan apresiasi atas keberhasilannya mengawal bisnis LNG Bontang ini.

Namun berakhirnya AUOP tidak sesederhana memperbaharui sebuah kontrak. Tanggal 1 Januari 2018 telah menjadi momen penting era baru pengelolaan aktiva kilang LNG Badak dengan beberapa perubahan substansial. Pertama, para pelaku kunci telah berubah dibanding dengan 43 tahun yang lalu. Jika sebelumnya 'Pertamina kuda laut' adalah pemilik bisnis dan pemilik aset, maka sekarang peran tersebut beralih kepada SKK Migas selaku pemilik gas dan Kementerian Keuangan cq. DJKN cq. LMAN sebagai pemilik aset. Melalui skema baru, Menteri Keuangan telah menunjuk PT Pertamina sebagai mitra pengelolaan, yang selanjutnya menunjuk PT Badak menjadi operator kilang LNG Badak.

Kedua, "Pendayagunaan aset negara" menjadi dasar pendekatan kontrak (*operating agreement*) yang baru di mana pemanfaatan aset kilang ini harus memperoleh ijin Pengelola Barang (dhi. Kementerian Keuangan) dan negara berhak mendapatkan kontribusi atas pemanfaatan aset tersebut. Jika sebelumnya menggunakan skema *upstream* terintegrasi, maka di dalam skema baru sekarang diterapkan "*toll-fee*" dimana biaya pengolahan gas oleh Badak LNG ditanggung oleh para perusahaan produsen gas dan atas LNG yang dikapalkan, para perusahaan tersebut juga akan membayar uang sewa aset atau "*toll fee*" kepada LMAN.

Ketiga, sebagai operator lama tetapi 'baru', kepemilikan saham Badak LNG menjadi hal penting. Siapa pengambil alih sebagian saham Badak LNG sebagai akibat dari berakhirnya skema lama? Apakah Pertamina, pemerintah, atau pihak lain? Siapapun, sebagai *shareholder*, haruslah mampu menjadi '*guardian*' Badak LNG dalam mengawal kepentingan pemilik gas, pemilik aset, dan para produsen gas.

Keempat, jika sebelumnya peran penyiapan lahan pertambangan migas hingga pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh pihak Pertamina, maka pasca UU Nomor 22 tahun 2001 dan Amar Putusan MK No 36/PUU-X/2012, peran tersebut terdistribusi kepada Kementerian ESDM sebagai regulator dan penentu kebijakan jangka panjang untuk keberlangsungan bisnis minyak dan gas nasional, dan SKK Migas selaku pemilik gas yang juga melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian. Lalu bagaimana peran Pertamina, apakah masih diperlukan? Sebagai sebuah BUMN besar yang sangat ahli dan pengalaman di dalam bisnis migas, peran Pertamina tidak berarti lepas begitu saja dengan telah bertransformasinya Pertamina menjadi PT Pertamina (Persero). Pertamina yang dulu mewakili pemerintah, masih memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan *transfer of know-how* secara memadai. Adalah juga *fiduciary duty* PT Pertamina (Persero) selaku *shareholder* PT Badak untuk hadir mengawal operasionalisasi Badak LNG bagi kepentingan negara.



Foto: PT. Badak NGL

Sejak diserahkan kepada LMAN, berbagai proses dan pembahasan telah dilakukan bersama untuk mencari bentuk skema yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbagai mekanisme dan skema pengoperasian telah diupayakan oleh pihak-pihak terkait antara lain dengan pembahasan *Keyterm* Perjanjian Pengoperasian Kilang antara LMAN dan operator, *Bontang Processing Agreement* antara Gas Produser dan Operator, serta Perjanjian Tarif Pemanfaatan Kilang antara LMAN dan Gas Produser. Perjanjian-perjanjian di atas dinamakan *Triangle Agreement*. Melakukan pembahasan dan negosiasi perjanjian-perjanjian ini tentunya bukan hal yang mudah, terlebih lagi harus dilakukan keselarasan atas perjanjian-perjanjian tersebut.

Dengan *Triangle Agreement* diatas, ternyata masih menyisakan *pending matters* yaitu perlu ditentukannya:

- a. pihak yang bertanggung jawab atas *liabilitas* kilang atau di kalangan pelaku migas dikenal dengan istilah *Gross Negligence Wilful Misconduct*,
- b. pihak yang menanggung *remedial environment* (perbaikan lingkungan) setelah operasi kilang selesai, dan

c. pihak yang menanggung pengamanan dan pemeliharaan aset setelah aset tidak digunakan untuk operasi pencairan gas.

Pada akhirnya, setelah dilakukan berbagai pembahasan di lingkungan Kementerian Keuangan, maka melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-598/MK.6/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengelolaan Aktiva Kilang Badak LNG, Menteri Keuangan telah menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai Mitra Pengelolaan BMN berupa Aktiva Kilang Badak LNG.

Ditandatanganinya Perjanjian Pengelolaan Aktiva Kilang Badak LNG menandakan sinergi dan semangat untuk melaksanakan optimalisasi aset negara sekaligus menjadi pola baru pengelolaan aset negara yang melibatkan LMAN sebagai pemilik aset, PT Pertamina (Persero) selaku Mitra Pengelolaan BMN, Badak LNG selaku operator kilang, dan SKK Migas serta KKKS sebagai produser gas. Pola baru tersebut diterapkan sebagai upaya negara untuk mencari solusi terbaik dalam rangka menjamin ketersediaan dan ketahanan energi nasional dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Barang Milik Negara.

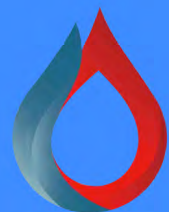
Dengan penunjukan ini, PT Pertamina diberikan kewenangan untuk mengintegrasikan bisnis-bisnis yang dioperasikan di Kilang Badak LNG dengan upaya optimalisasi Barang Milik Negara. Dalam hal PT Pertamina memiliki rencana pendayagunaan aset maka pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari LMAN dan dikonsultasikan dengan para gas produser agar proses pencairan gas menjadi LNG/LPG yang merupakan *core business* dari kilang tidak terganggu.

Sebagai *proxy* Menteri Keuangan, LMAN hadir tidak hanya untuk mendayagunakan dan mengawasi *operatorship* aktiva kilang Badak LNG, namun juga untuk mengingatkan tanggung jawab para pemegang kepentingan hari ini terhadap generasi mendatang (*intergenerational responsibility*). Eksploitasi migas tidak boleh mengabaikan tanggung jawab menjaga

kesinambungan kehidupan ekonomi di wilayah Bontang, khususnya jika kelak cadangan gas telah habis. Pihak-pihak yang berkepentingan harus segera duduk bersama sedini mungkin. Beberapa gagasan seperti pembangunan kilang *refinery* (termasuk industri petrokimia) dan pengembangan fasilitas *training center* bisnis LNG bertaraf internasional patut dikaji aspek keekonomiannya. Selain itu, geografis laut yang indah dengan tingkat gempa rendah, hasil laut yang melimpah, penduduk yang beragam namun tanpa konflik, semua merupakan potensi bagi masa depan Kota Bontang. Menyiapkan wilayah ekonomi mandiri dan meningkatkan kompetensi masyarakat sekitar agar berkemampuan wirausaha merupakan tugas bersama. Pemerintah Pusat harus hadir menjadi motor penggerak dan integrator dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Bontang.

DJKN

**Rahayu Puspasari saat ini menjabat sebagai Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Kementerian Keuangan, memperoleh gelar Doctor of Business Administration dari Curtin University, Australia pada 2015.*



Badak LNG

PNBP dari Pengelolaan Aset Badak LNG

Rp857,56M

Rp

Rp203,64M

Rp

Rp10,44M

Rp

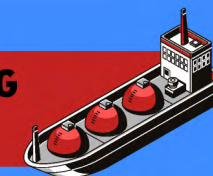
2016

2017

2018

Ditandatanganinya Perjanjian Pengelolaan Aktiva Kilang Badak LNG menandakan sinergi dan semangat untuk melaksanakan optimalisasi aset negara sekaligus menjadi pola baru pengelolaan aset negara yang melibatkan LMAN sebagai pemilik aset, PT Pertamina (Persero) selaku Mitra Pengelolaan BMN, Badak LNG selaku operator kilang, dan SKK Migas serta KKKS sebagai produser gas. Pola baru diterapkan sebagai upaya negara untuk mencari solusi terbaik dalam rangka menjamin ketersediaan dan ketahanan energi nasional dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Barang Milik Negara.

Produksi Badak LNG Tahun 2018



Total Shipping

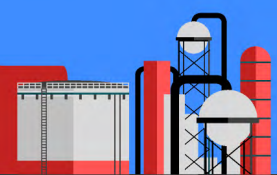
MMBTU

	79	229.115.208
	10	15.771.730
	28	76.783.274 *
	10	15.790.645
	1	3.391.830

Total 128 | 340.852.787

*) tidak termasuk Kontrak NR dan WBX

Total Penerimaan Tahun 2018



US\$2.045 Jt*

*) asumsi harga per MMBTU = US\$6

Wawancara Utama



WAWANCARA DIREKTUR UTAMA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

OPTIMALISASI ASET DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA BONTANG

...

Q: Era lama LNG Bontang berakhir di 31 Desember 2017. Selanjutnya, mulai 2018 era baru kilang Bontang dimulai. Sebenarnya apa keuntungan era baru ini bagi negara?

A: Jadi sejarah LNG Badak dimulai dengan ditemukan plan di Bontang, pertama kalinya Indonesia masuk ke bisnis LNG. Pada saat itu memang *arrangement* antara para pihak yang ada adalah membentuk satu entitas sebagai operator. Jadi, Badak LNG ini sebenarnya dimiliki bersama oleh pihak-pihak itu baik *buyer* maupun *seller*-nya. Kalau dicek dari kepemilikan sahamnya, ada PT Pertamina, VICO, Total EP dan Chevron.

Awal mulanya aset itu ada di bawah Pertamina dengan skema *Agreement on Use of Operation of Plan* (AUOP). Saat Pertamina “kuda laut” menjadi korporasi, aset-aset tertentu di serahkan ke negara, salah satunya adalah LNG Badak. Dengan dia (LNG Badak-red) menjadi aset negara, Pertamina bukan menjadi pemilik aset lagi, tetapi sebagai perpanjangan tangan negara untuk mengelola itu. DJKNlah yang kemudian menjadi salah satu pemilik aset.

Skema AUOP itu tidak menggunakan skema sewa, karena pada saat itu prosesnya investasi ada eksplorasi di situ. Sehingga pihak-pihak yang ada di sana (para *guest producers*) dan pemilik aset bersama-sama membangun sehingga mereka tidak dikenai tarif. Setiap kali produksi, hasil penjualan akan dipotong untuk pengembalian uang yang digunakan dalam rangka membangun kilang tersebut. Itulah skema AUOP.

Sekarang setelah selesai skema itu, berarti yang dilakukan berikutnya bukan lagi membangun tetapi mengusahakan gas baru, mengoperasikan yang ada. Karena ini rezimnya adalah rezim BMN (dalam hal ini aset negara), maka dikenakanlah skema baru berupa *toll fee*/Pengenaan Tarif. Sekarang sewa sistemnya. Itu yang membedakan antara skema lama dengan skema baru.

Keuntungan bagi negara (adalah) aset menjadi optimal, dan memberikan kontribusi berupa manfaat finansial. Manfaat lainnya, kita kan *mensupport* ketahanan energi, dengan adanya penjualan LNG yang diekspor ke luar negeri sudah pasti memperkuat neraca pembayaran kita.

Q: Skema yang lama dengan tarif sewa sekarang apakah ada peningkatan?

A: Kalau yang dulu tidak menggunakan sewa. Jadi skemanya langsung menjadi PNBP, kalau sekarang skemanya yang sekarang adalah *toll fee*. Dimana pendapatannya adalah pendapatan ke BLU (red: Badan Layanan Umum). Faktor lainnya adalah seberapa gas yang dihasilkan dari waktu ke waktu (faktor utama). Karena semakin banyak gas yang dihasilkan maka semakin besar pungutan untuk *fee* nya.

Q: Pada era baru kilang Bontang , terdapat sejumlah “pemain lama” (Pertamina dan Badak LNG) di dalamnya. Apakah saat masa transisi itu tidak ada calon investor lain? Mengapa harus Badak LNG?

A: Ketika masa AUOP sudah berakhir,

maka selanjutnya seperti apa nih skemanya? Itulah yang diusahakan oleh LMAN, di mana LMAN harus tetap menunjuk operator. Nah, kalau dengan perjalanan panjang 40 tahun lebih siapa lagi yang lebih berpengalaman kalau bukan Badak LNG. Karena memang selain dia yang dari awal sudah mengelola disana, Badak LNG sendiri punya *track record* yang bagus atau *impressive*, dan dia itu diakui oleh dunia. Badak LNG menjadi *training center* untuk bisnis LNG.

Q: Berapa lama perkiraan sisa usia tambang LNG Bontang? Apakah Pertamina dan Badak LNG akan mengelola tambang sampai cadangan habis atau ada jangka waktu terminasi tertentu?

A: Berdasarkan data informasi yang kita peroleh, diperkirakan produksi LNG itu akan sampai dengan 2042. Tentu apabila di usia itu ditemukan sumber gas baru, maka ini akan memperpanjang usia kilang.

Sewa kan ada jangka waktunya sampai kapan, kemudian apakah sampai jangka waktunya habis atau ada waktu tertentu sesuai perjanjian? Yang *toll fee* tidak diatur, hanya sampai gasnya habis.

Q: Seperti yang kita tahu, Kementerian ESDM mempunyai tugas yang beberapa di antaranya berkaitan dengan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi. Bagaimana sinergi dan kerjasama kelembagaan antara LMAN dan Kementerian ESDM dalam pengelolaan kilang LNG Bontang? Bagaimana pembagian tanggung jawab pengelolaan aset kilang?

A: Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian ESDM menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, sedangkan LMAN merupakan satuan kerja dibawah DJKN yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Keuangan cq. DJKN untuk mengelola dan mengoptimalisasi kilang Badak LNG. Segala kebijakan yang diambil oleh LMAN terkait dengan kilang Badak LNG terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas. Intinya bahwa kedudukan Kementerian ESDM merupakan regulator, sedangkan SKK Migas merupakan satuan kerja di bawah Kementerian ESDM yang mewakili pemerintah untuk menandatangani kontrak migas, sedangkan LMAN selaku pemilik aset yang mengoptimalisasi aset antara lain menyetujui dan menerima pembayaran dari pemanfaatan aset.

Q: Lalu tugas Badak NGL?

A: LMAN pemilik asset, ESDM pembina dan regulator, SKK MIGAS selaku pengendali dan mewakili kementerian esdm selaku pemilik gas. Jadi kalo ada gas producersnya dia berkontraknya dengan pemilik gas.

Untuk menaikkan gas yang akan dibeli oleh gas producers, butuh operator. Operator bertanggung jawab untuk keseluruhan proses yg ada disana. Tugas ini yang mengawasi SKK Migas, karena mempunyai tata kelola yang segala sesuatunya sudah ada yg mengaudit.

Q: Bagaimana dengan rencana restorasi lingkungan sekitar tambang? Siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal ini?

A: Biaya restorasi lingkungan atau *Remedial Environment* dibebankan kepada *Operating Expenditure* dari hasil penjualan LNG yang merupakan bagian dari *Cost of Sales*. Keseluruhan *Operating Expenditure* dan *Capital Expenditure* dibebankan kepada Gas Produser (SKK Migas dan KKKS). Ada pemotongan yang masuk ke *cost recorvery*. Ini masuk kontrak yang baru antara Badak LNG dengan *gas producers*nya.

Q: Apa bentuk konkret sumbangsih kilang Badak LNG dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Bontang? Bagaimana kerjasama/kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini?

A: Kalau kontribusi terhadap Kota Bontang sendiri, sudah pasti memperkuat ekonomi daerah disana. Aktivitas Kilang LNG mendukung, setelah diukur 2.4 kali PDB Nasional dan 3,07 kali terhadap pendapatan masyarakat setempat.

Dalam program pembangunan Kota Bontang, Badak LNG *mensupport* berbagai infrastruktur, penyediaan infrastrukturnya, pendidikan, kesehatan dll. Badak LNG sendiri kita dorong untuk melaksanakan CSR yang relevan dengan upaya pertumbuhan ekonomi di kota Bontang. Karena penting sekali kota Bontang ini terus berlangsung meskipun *receive*-nya sudah habis. Yang dilakukan LMAN melakukan kajian ekonomi, (kita hitung bandingkan perekonomian kota bontang dari situ bisa melihat potensi yang ada), peran kami sangat akan baik apabila bisa menghubungkan antara kebutuhan di masa depan dengan di masa sekarang. CSR yang lain, membangun hutan bakau.

Q: Adakah aset yang dimiliki asing?

A: Aset (red: aset negara) berarti kepemilikan pemerintah. Operator adalah sebuah perusahaan yang dibentuk dengan *gas producers, buyers* dan pemerintah. Badak LNG bergerak sesuai siapa yang punya kepentingan disana. Rezimnya lain antara Operator dengan Kepemilikan asing. Tetapi, LMAN menjamin operator akan lancar dalam menjalankan tugasnya, mereka berkomunikasi juga dengan kita terkait kepemilikan saham yang ada di Badak. LMAN pengelola aset bukan pengelola operator.

Q: Apa kendala atau tantangan dalam pengelolaan LNG Bontang?

A: Pertama, karena kita ini bukan ahli LNG jadi butuh pembelajaran yang ekstra dan terus-menerus. Kedua, kolaborasi untuk membuat orang itu ada dalam satu pandangan. Ada Kementerian ESDM, SKK Migas, *gas producers*, LMAN, DJKN, DJA yang mengukur kesuksesan pasti berbeda-beda. Dari sana pasti ada konflik kalau tidak ada kesepakatan yang sama. Disini kolaborasi yang tidak sederhana.

Q: Apa harapan ke depan dengan adanya skema baru (toll fee)?

A: Kita bisa menggali berbagai peluang untuk lebih meningkatkan kinerja aset yang ada di Bontang. Maka diperlukan pendekatan melihat konteks baru dalam cara mengelola.

Meskipun LMAN itu baru tapi kita bisa merespon asset berkarakteristik khusus untuk menompang baik itu PNBP maupun perekonomian daerah.

MENGENAL REVERSE AUCTION (LELANG TERBALIK) MENURUT GUIDELINES REVERSE AUCTION NSW 2006

Oleh: Margono Dwi Susilo - Direktorat Lelang



Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian lelang yaitu penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Disamping pengertian lelang, KBBI juga memberikan 3 pengertian tentang melelangkan, yaitu: pertama menjual dengan jalan lelang, kedua memberikan barang untuk dijual dengan jalan lelang, dan ketiga memborongkan pekerjaan (ransum makanan orang penjara dan sebagainya). Saat ini tender sering disebut dengan lelang pekerjaan. Tender merupakan sarana untuk memilih rekanan yang sanggup dan memenuhi syarat untuk melakukan suatu pekerjaan.

Terkait definisi lelang pada KBBI, Ovi Soviaty Rivay (Kepala Bidang Pemasyarakatan, Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), pada acara FGD RUU Pelelangan pada tanggal 29 Nopember 2018 di Direktorat Lelang menegaskan bahwa KBBI adalah kamus besar yang mengumpulkan kata yang berkembang di masyarakat. Atau dengan kata lain KBBI hanya potret besar dari daftar kata/istilah yang berkembang. Banyak istilah baru yang ditambahkan pada KBBI edisi V, yang mungkin saja tidak dijumpai dalam KBBI awal yang dianggit WJS Poerwodarminto. “Demikian pula istilah lelang, pengertian pada KBBI bisa saja berkembang atau berubah sesuai kondisi di masyarakat. Apalagi jika ada Undang-Undang yang memberikan definisi tertentu tentang lelang. Definisi pada KBBI tidak statis, tapi sangat dinamis.”

Istilah lelang saat ini digunakan dalam 2 (dua) pengertian. Pertama lelang sebagai “penjualan”, kedua lelang sebagai “pembelian”. Lelang Penjualan adalah lelang yang digunakan oleh Penjual untuk menunjuk pembeli yang bersedia membayar harga tertinggi. Dalam pengertian yang lebih luas, lelang penjualan meliputi juga lelang untuk menjual hak manfaat/hak menikmati, seperti misalnya penunjukan penerima manfaat yang bersedia membayar harga tertinggi dalam penyewaan tanah/bangunan, penyewaan hak frekuensi, mitra kerja sama pemanfaatan, mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), konsesi lahan, pengelola Hak Pemanfaatan Hutan (HPH) dan sebagainya. Saat ini DJKN telah merintis melaksanakan lelang penjualan dengan objek lelang hak manfaat/hak menikmati sesuai Peraturan Dirjen KN Nomor 5/KN/2018 tanggal 31 Desember 2018.

Lelang Pembelian adalah jenis lelang di mana peran pembeli dan penjual dibalik. Dalam lelang pembelian, penjual bersaing untuk mendapatkan bisnis dari pembeli dan harga biasanya akan menurun karena penjual *underbid* satu sama lain, misalnya dalam lelang pembelian barang/jasa. Dengan demikian, pemenang lelang adalah penjual yang menawarkan harga terendah. Lelang Pembelian lazim digunakan dalam tender pembelian barang dan jasa.

Menurut beberapa ahli teori, Lelang Penjualan sering disebut juga *forward auction*, sedangkan Lelang Pembelian bisa disetarakan dengan *Reverse Auction*.

Berdasarkan artikel di situs College Planning & Management tanggal 1 September 2013, *Forward auctions take the form of a single seller offering an item for sale, with buyers competing to secure the item by bidding the price upward* (Pelelangan kedepan mengambil bentuk penjual tunggal yang menawarkan barang untuk dijual, dengan pembeli bersaing untuk mengamankan barang dengan menawar harga ke atas). Sedangkan *reverse auctions are the other major form of auctions. In a reverse auction, a single buyer makes potential sellers aware of their intent to buy a specified good or service* (Lelang terbalik adalah bentuk utama lelang lainnya. Dalam lelang terbalik, satu pembeli membuat penjual potensial sadar akan niat mereka untuk membeli barang atau jasa tertentu).

Kapan Reverse Auction diterapkan? Samir K Srivastava menerangkan: “*The most common application of reverse auctions is for e-procurement, a strategy used by purchasing as part of strategic sourcing and other supply management activities. It enables suppliers to compete online in real time and is changing the way firms and their consortia select and behave with their suppliers worldwide. It improves the effectiveness of the sourcing process and facilitates access to new suppliers. This may in the future lead to a standardization of sourcing procedures, reduced order cycle, which can enable businesses to reduce prices and generally provide a higher level of service*” (Samir K. Srivastava, Managerial Implications from Indian Case Studies on e-Reverse Auctions, Business Process Management Journal, 18(3), 2012, pp. 513-531)

(Penerapan yang paling umum dari Reverse Auction (lelang terbalik) adalah dalam pengadaan secara *online*, strategi pembelian yang digunakan sebagai bagian dari strategi sumber daya dan kegiatan manajemen persediaan lainnya. Hal ini memungkinkan pemasok untuk bersaing *online* secara *real time* dan mengubah cara perusahaan dan konsorsium mereka memilih dan berperilaku dengan pemasok mereka di seluruh dunia. Ini meningkatkan efektivitas proses sumber dan memfasilitasi akses ke pemasok baru. Ini mungkin di masa depan mengarah pada standarisasi prosedur sumber, mengurangi siklus pesanan, yang dapat memungkinkan bisnis untuk mengurangi harga dan umumnya memberikan tingkat layanan yang lebih tinggi).

Pembagian lelang menjadi dua jenis, yaitu *forward auction* (lelang penjualan) dan *reverse auction* (lelang

pembelian, tender) juga telah diuraikan oleh para ahli. Iman Shokr dan S. Ali Torabi dalam artikel “*An enhanced reverse auction framework for relief procurement management*”, yang dimuat di *International Journal of Disaster Risk Reduction* 24 (2017) 66–80 menuliskan: “*Auctions are classified into two categories: traditional (or forward auctions) and reverse auctions. In the forward auctions, an auctioneer (i.e. the seller) sells a number of products or services to the bidder (i.e. the buyer) with the highest offered price among the bidders. While in a reverse auction, a buyer announce for supplying a number of products or services in particular quantities for which a number of bidders may send their bids to the buyer and the final supplier(s) is (are) selected using the pre-designed bid-evaluation process.*” (Lelang diklasifikasikan menjadi 2 kategori: lelang tradisional (*forward auction*) dan *reverse auction*. Dalam *forward auction*, seorang pelelang (penjual) menjual sejumlah produk atau barang ke penawar (pembeli) dengan tawaran harga tertinggi dibanding penawar lainnya. Sedangkan pada *reverse auction*, sejumlah penawar akan menyampaikan tawarannya kepada pembeli dan penyedia barang maupun jasa terpilih ditentukan dengan proses evaluasi penawaran yang telah didesain sedemikian rupa sebelumnya). Pengklasifikasian tersebut mengikuti pendapat, C.B. Cheng dalam “*reverse auction with buyer-supplier negotiation using bi-level distributed programming*” Eur.J.Oper.Res 211.3 tahun 2011 halaman 601.611.

Salah satu negara yang telah mengatur tentang *Reverse Auction* adalah negara bagian New

South Wales (NSW), Australia. Perkembangan teknologi informasi berbasis internet memaksa pemerintah NSW untuk memperbaiki pedoman pembelian barang/jasa, dengan mengeluarkan guideline tentang Lelang Pembelian (*Reverse Auction*) pada Desember 2006. Bagian pertama dari guideline ini menegaskan “*This guideline will assist NSW Government agencies use internet-based reverse auctions as a method of procurement*” (Pedoman ini akan membantu instansi Pemerintah NSW untuk menggunakan *reverse auction* berbasis internet sebagai sebuah metode pembelian).

Masuknya “*reverse auction*” dalam ketentuan pembelian/ pengadaan di NSW tidak terlepas dari suksesnya penjualan berbasis internet (*e-commerce*). Bagian pertama dari *guideline* memuat pertimbangan “Perdagangan secara elektronik memiliki potensi untuk berkontribusi secara signifikan pada proses pembelian. Instansi harus mengadopsi metode pengadaan inovatif di mana hal tersebut dapat mencapai nilai jual terbaik, selama metode tersebut sesuai dengan harapan prinsip kebijakan pengadaan Pemerintah NSW, undang-undang yang relevan, dan sesuai dengan keadaan.”

Guideline tentang *reverse auction* berlaku bagi keseluruhan instansi pemerintah. Adapun prosedur rinci merupakan tanggung jawab masing-masing instansi. Semua instruksi yang dikeluarkan oleh Dewan Kontrol Kontrak Negara (DKKN) akan berlaku pada penggunaan *reverse auction*.

Salah satu poin penting Kebijakan Pengadaan Pemerintah NSW adalah untuk meningkatkan

proses pengadaan dengan menyederhanakan dan memperbaiki proses pengadaan, dan mengurangi biaya operasional. Perdagangan secara elektronik, termasuk penggunaan *reverse auction* (lelang terbalik, lelang pembelian) memiliki potensi untuk berkontribusi secara signifikan untuk mencapai tujuan.

Internet memungkinkan Pembeli dan Penyedia/Supplier/Pemasok untuk bersatu secara nyata, dan menggunakan model penetapan harga dinamis untuk tujuan pembelian/pengadaan. Contoh model penetapan harga dinamis meliputi:

- *auctions-where buyers bid for the right to purchase* (pelelangan – di mana pembeli menawar hak untuk membeli).

- *reverse auctions-where suppliers bid for the right to supply* (pelelangan terbalik – di mana pemasok menawar untuk hak untuk memasok)

- *consolidated purchasing - where many buyers combine their requirements and negotiate on price with a supplier. The price decreases as the combined requirements increase.* (pembelian terkonsolidasi –di mana banyak Pembeli menggabungkan persyaratan mereka dan bernegosiasi harga dengan pemasok. Harga menurun seiring meningkatnya persyaratan gabungan.

Instansi pemerintah di NSW terbiasa dengan lelang tradisional (Lelang Penjualan, *forward auction*), seperti yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghapuskan kendaraan bermotor. Ini banyak melibatkan satu Penjual dan banyak pembeli. Tujuan Penjual adalah menggunakan kekuatan pasar untuk mendorong pembeli

menaikan harga. Bagaimana cara bekerja *reverse auction*? *Guidelines Reverse Auction NSW 2006* memberi gambaran: “*In a reverse auction, there is a single buyer and many suppliers. In this instance, the objective is to use market forces to drive suppliers to lower prices. The buyer indicates its requirement, and suppliers progressively bid lower prices to win the right of supply. This guideline specifically relates to real time reverse auctions on the internet.*” (Dalam Lelang Pembelian/lelang terbalik, ada satu Pembeli dan banyak supplier. Di contoh ini, tujuannya adalah menggunakan kekuatan pasar untuk mendorong pemasok untuk menurunkan harga. Pembeli menunjukkan kebutuhannya, dan pemasok semakin menawar harga yang lebih rendah untuk memenangkan hak persediaan. Ini panduan khusus berkaitan dengan lelang *real time reverse* pada Internet). Dalam konteks pengadaan barang dan jasa Pemerintah, yang dimaksud “Pembeli” adalah instansi yang akan membeli (membayar) barang dan jasa yang ditawarkan oleh Penyedia/ Pemasok.

Kapan pemerintah NSW menggunakan *reverse auction*? *Guideline* memberikan jawaban: “*Reverse auction is another procurement method available to NSW Government agencies. Agencies should consider the use of reverse auctions only when it makes good business sense to do so* (*Reverse auction* adalah metode pengadaan lain yang tersedia untuk NSW Agensi pemerintahan. Agen harus mempertimbangkan penggunaan *reverse auction* hanya ketika itu masuk akal bisnis yang baik untuk melakukannya).

Reverse Auction dapat digunakan dalam situasi berikut:

- *as part of the tender process, where there is no panel, period or common use contract in place* (sebagai bagian dari proses tender, di mana tidak ada juri, periodisasi atau kontrak perjanjian umum)

- *as a means of obtaining quotes from suppliers on an established panel, period or common use contract* (sebagai sarana untuk memperoleh penawaran dari pemasok pada panel yang dibentuk, periode atau kontrak perjanjian umum).

- *as the second stage of a two-stage tender process, where price is the remaining selection criteria* (sebagai tahap kedua dari proses tender dua tahap, di mana harga adalah kriteria seleksi yang tersisa). Sebagai catatan, tender dua tahap dalam hal ini bisa disamakan dengan penawaran dua sampul dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

Berdasarkan *guideline* dari pemerintah NSW 2006, *reverse auction* tidak bisa diterapkan untuk seluruh pembelian/pengadaan barang dan jasa. Ada beberapa karakteristik produk (barang dan jasa) yang kompatibel untuk dilakukan *reverse auction*, yaitu:

a. *very strict and unambiguous specifications that ensure homogeneity* (mempunyai spesifikasi yang sangat ketat dan tidak ambigu sehingga memastikan homogenitasnya).

b. *a competitive market* (pasar yang kompetitif);

c. *primary selection criteria is price* (kriteria pemilihan utama adalah harga);

d. *no or limited impact from whole-of-life costs or consideration* (tidak

ada atau dampak terbatas dari biaya “seumur hidup” atau pertimbangan lain).

e. *no services or added benefits specified in the requirement, for example there must be no labour hire component such as a requirement for installation services.* (tidak ada layanan atau manfaat tambahan yang ditentukan dalam persyaratan, misalnya tidak boleh ada komponen buruh termasuk persyaratan untuk layanan pemasangan).

Disamping barang dan jasa dengan karakteristik tersebut, dalam *guideline* tersebut juga diuraikan produk atau komoditas lainnya yang mungkin cocok menggunakan *reverse auction*:

a. *Primary building products* (*eg iron ore, road aggregate, building materials, copper tubing*) produk utama bangunan (mis. bijih besi, agregat jalan, bahan bangunan, pipa tembaga)

b. *Standard information technology equipment* (*eg specified desktop computers, shrink-wrapped software, modems, toner cartridges*) peralatan teknologi informasi standar (misalnya ditentukan komputer desktop, perangkat lunak yang dibungkus shrink, modem, toner kartrid).

c. Kertas fotokopi

d. *Energy, electricity, coal or gas* (energy, listrik, batu bara, dan gas)

e. *Chemicals and possibly pharmaceutical products* (bahan kimia dan mungkin produk farmasi).

Tujuan utama kebijakan Pengadaan Pemerintah NSW bagi lembaga pemerintah untuk mewujudkan nilai terbaik dalam pembelian.

Penilaian mencakup semua faktor yang relevan dengan tujuan

tertentu, sehingga tidak otomatis berarti mencari 'harga terendah'.

Namun, karena *reverse auction* dinilai terutama pada faktor harga, maka diperlukan penggunaan pra-kualifikasi penyedia/supplier. Prakualifikasi artinya sebelum peserta (pemasok/supplier) mengajukan penawaran harga maka terlebih dahulu dilakukan seleksi berdasarkan kualifikasi tertentu. Hanya supplier yang lolos kualifikasi yang boleh mengajukan penawaran harga. Harga terendah akan ditetapkan sebagai pemenang dalam *reverse auction*.

Sesuai Guideline NSW 2006, *reverse auction* dipahami sebagai lelang terbalik dengan menggunakan internet. Manfaat utama dari *reverse auction* diantaranya adalah: memperkaya opsi dalam pengadaan barang dan jasa, mengikuti perkembangan teknologi, mencapai harga yang optimal serta penghematan biaya, memahami pasar dengan lebih baik, memungkinkan banyak *bidder* untuk melakukan penawaran, mengurangi siklus waktu pembelian/pengadaan, membuka akses pemasok regional, dan sebagainya.

Namun, ada beberapa resiko yang perlu diperhatikan dalam penggunaan *reverse auction* ini, yaitu:

- Bahwa *reverse auction* adalah hal baru sehingga belum banyak mempunyai sejarah keberhasilan;
- Terfokus pada harga (sehingga tidak bisa mengkompetisikan faktor non harga);
- Dalam kasus pembelian/pengadaan barang dan jasa yang rumit, *reverse auction* memang sebagai penentu pemenang, namun tidak bisa berdiri sendiri karena harus digabungkan dengan metode lain misalnya dengan metode kualifikasi *supplier*;
- Karena fokus utama adalah harga terendah, maka *reverse auction* akan lebih berpihak pada perusahaan besar karena mereka punya stok persediaan yang berlimpah tentu dengan harga murah;
- Kurangnya akses internet bagi *supplier* UKM;
- Sangat tergantung pada teknologi informasi;
- Dsb.

Guideline NSW 2006 menguraikan tahapan *reverse auction* "biasanya, proses lelang terbalik adalah sebagai berikut:"

- *Define the requirements* (tentukan persyaratan);
- *Determine a reverse auction price estimate* (tentukan perkiraan harga lelang);
- *Identify and select potential suppliers* (mengidentifikasi dan memilih pemasok potensial)

- *Notify suppliers of requirements, terms and conditions* (memberitahukan pemasok persyaratan, syarat dan ketentuan)

- *Conduct the reverse auction* (melakukan pelelangan terbalik)

- *Select the successful supplier and place the order* (pilih pemasok yang berhasil dan tempatkan pesanan)

- *Conduct post-auction evaluation* (melakukan evaluasi pasca lelang).

Kesimpulan

a. Istilah lelang saat ini digunakan dalam 2 (dua) pengertian. Pertama lelang sebagai "penjualan", kedua lelang sebagai "pembelian".

b. Lelang Penjualan (*forward auction*) adalah lelang yang digunakan oleh penjual untuk menunjuk pembeli yang bersedia membayar harga tertinggi. Dalam pengertian yang lebih luas, lelang penjualan meliputi juga lelang untuk menjual hak manfaat/hak menikmati, seperti misalnya penunjukan penerima manfaat yang bersedia membayar harga tertinggi dalam penyewaan tanah/bangunan, penyewaan hak frekuensi, mitra kerja sama pemanfaatan, mitra Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), konsesi lahan, pengelola Hak Pemanfaatan Hutan (HPH) dan sebagainya.

c. Lelang Pembelian (*reverse auction*/lelang terbalik) adalah jenis lelang di mana peran pembeli dan penjual dibalik. Dalam lelang pembelian, penjual bersaing untuk mendapatkan bisnis dari pembeli dan harga biasanya akan menurun karena penjual *underbid* satu sama lain, misalnya dalam lelang pembelian barang/jasa. Dengan demikian, pemenang lelang adalah penjual yang menawarkan harga terendah.

d. Berdasarkan *guideline* dari pemerintah NSW 2006, *reverse auction* tidak bisa diterapkan untuk seluruh pembelian/pengadaan barang dan jasa. Ada beberapa karakteristik produk (barang dan jasa) yang kompatibel untuk dilakukan *reverse auction*, diantaranya produk tersebut mempunyai spesifikasi yang sangat ketat dan jelas (tidak ambigu), dalam pasar yang kompetitif serta kriteria pemilihan utama adalah harga.

e. dalam kasus pembelian/pengadaan barang dan jasa yang rumit, *reverse auction* memang sebagai penentu pemenang, namun tidak bisa berdiri sendiri karena harus digabungkan dengan metode lain misalnya dengan metode kualifikasi *supplier*.

DJKN



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

"Jangan pernah merendahkan sikap Anda. Bagaimana Anda memperlakukan pekerjaan Anda adalah cara Anda memperlakukan Negara Anda. Di manapun Anda berada, di posisi apapun. Anda adalah bagian yang sangat penting di Kementerian Keuangan dan Republik Indonesia "

Sri Mulyani Indrawati



SELAYANG PANDANG LELANG DI NEGERI NAGA

Oleh: Margono Dwi Susilo - Direktorat Lelang



*Ketentuan Lelang
Penjualan di Republik
Rakyat Tiongkok (RRT)
terdapat dalam “The
Auction Law of the Peo-
ple’s Republic of China,
adopted at the 20th
Meeting of the Stand-
ing Committee of the
Eighth National Peo-
ple’s Congress on July
5, 1996, is promulgated
now, and shall enter
into force as of July 5,
1996, yang ditetapkan
oleh Presiden RRT,
Jiang Zemin.*

Berdasarkan Pasal 5 UU Lelang Tiongkok, Regulator lelang dipegang oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen yang bertanggung jawab atas perdagangan lelang di bawah Dewan Negara yang bertugas melakukan pengawasan dan administrasi pada perdagangan lelang di seluruh negeri. Kewenangan tersebut didistribusikan ke daerah propinsi, daerah otonom dan kota/kabupaten.

Objek yang dapat dijual secara lelang adalah barang atau hak milik yang dimiliki atau dipindahtangankan oleh penjual menurut hukum (Pasal 6). Barang-barang yang terlarang diperjualbelikan, maka dilarang pula untuk dilelang (Pasal 7). Objek lelang tertentu memerlukan pemeriksaan dan persetujuan dari Otoritas sesuai ketentuan undang-undang atau ketentuan Dewan Negara (Pasal 8). Objek lelang berupa benda sitaan, baik karena pajak atau denda atau sebab lainnya, hanya dapat dilelang oleh “Perusahaan Lelang” yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah, baik tingkat pusat, propinsi, daerah otonom atau kota/kabupaten.

Para pihak yang terlibat dalam lelang, selain pemerintah selaku Regulator, adalah:

a. Perusahaan Lelang, disebut juga “Broker Lelang” yang didirikan di Kota/Kabupaten. Pembentukan Perusahaan Lelang harus mendapat izin dari Departemen yang membawahi lelang. Setiap Perusahaan Lelang harus memiliki “Juru Lelang.” Setiap lelang yang diselenggarakan oleh Perusahaan Lelang harus menggunakan Juru Lelang bersertifikat (Pasal 14). Serifikasi para Juru Lelang dikeluarkan oleh “asosiasi perdagangan lelang” (Pasal 16);

b. Penjual Barang, yaitu berarti warga negara, badan hukum atau organisasi lain yang menyerahkan barang atau hak milik mereka untuk dilelang ke broker lelang (Pasal 25). Penjual memiliki hak untuk menetapkan harga limit dari suatu subjek lelang dan mewajibkan broker lelang untuk merahasiakannya (Pasal 28). Dalam kasus pelelangan aset negara yang memerlukan penilaian sesuai dengan undang-undang atau ketentuan Dewan Negara, penilaian harus dilakukan oleh lembaga penilai yang didirikan sesuai dengan hukum dan menurut hasil penilaian, harga limit harus ditetapkan untuk terkait pelelangan. Penjual dapat menarik objek lelang sebelum lelang dimulai. Penjual barang yang menarik objek lelang harus membayar broker lelang biaya yang disepakati atau, jika tidak adanya biaya yang disepakati, biaya yang wajar (Pasal 29)

c. Peserta Lelang, yaitu warga negara, badan hukum atau organisasi lain yang mengajukan pesertaaan untuk membeli lelang (Pasal 32). Peserta Lelang yang akan ikut lelang harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan (Pasal 33). Peserta Lelang dapat mengajukan pesertaaan baik oleh mereka sendiri atau oleh agen mereka (Pasal 34). Peserta atau agen dan broker lelang dilarang saling bekerjasama satu sama lain untuk meru-

gikan kepentingan orang lain (Pasal 37), jika melanggar akan dihukum dengan denda dan pembatalan lelang (Pasal 65).

d. Pembeli Lelang, yaitu peserta lelang yang membuat penawaran tertinggi (Pasal 38). Pembeli lelang yang tidak dapat memperoleh barang yang dilelang sesuai dengan perjanjian, memiliki hak untuk menuntut broker lelang atau penjual untuk memikul tanggung jawab atas pelanggaran kontrak (Pasal 40).

Pengumuman Lelang dilakukan oleh Broker lelang tujuh hari sebelum hari lelang (Pasal 45) melalui surat kabar atau media berita lainnya (Pasal 47). Pengumuman Lelang harus memuat (Pasal 46):

- (1) waktu dan tempat kapan dan di mana lelang akan diadakan;
- (2) subyek pelelangan;
- (3) waktu dan tempat kapan dan di mana subjek lelang akan dipamerkan;
- (4) formalitas yang harus dilalui untuk mengambil bagian sebagai peserta; dan
- (5) keterangan lainnya perlu diumumkan.

Pasal 48 Broker lelang harus menunjukkan objek lelang sebelum lelang, dan menyediakan bahan dan kondisi yang relevan untuk memeriksa objek lelang. Pameran subjek lelang akan berlangsung setidaknya selama dua hari.

Proses pelaksanaan lelang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Juru lelang harus, sebelum lelang, mengumumkan aturan lelang dan poin untuk perhatian (Pasal 49). Jika tidak ada harga limit untuk subjek lelang, juru lelang harus memberikan fakta sebelum pelelangan (Pasal 50). Dalam kasus harga limit, jika tawaran tertinggi gagal mencapai harga limit, tawaran itu tidak akan berpengaruh dan juru lelang harus menghentikan lelang subjek yang relevan (Pasal 50). Setelah pemenang ditentukan, Penjual dan Broker harus menandatangani konfirmasi penjualan (Pasal 52), selanjutnya berdasarkan Pasal 53 broker lelang harus membuat catatan lelang tertulis yang ditandatangani oleh juru lelang, pencatat, dan pembeli, jika ada.

Dalam hal objek lelang memerlukan formalitas untuk perubahan sertifikat atau lisensi atau balik nama sesuai hukum, maka Pembeli dan Penjual harus melalui formalitas dengan departemen administrasi dengan menyajikan bukti penjualan lelang yang dikeluarkan oleh broker lelang dan materi terkait lainnya (Pasal 55).

Broker Lelang memungut komisi dari Penjual dan Pembeli sesuai perjanjian (Pasal 56). Undang-Undang Lelang RRT memberikan sanksi tegas kepada Broker lelang yang melanggar hukum, seperti ganti rugi (Pasal 61), pencabutan izin usaha (Pasal 62) dan penyitaan pendapatan lelang (Pasal 63).

DJKN

PEMETAAN ASET SEBAGAI BAGIAN DARI *GRAND DESIGN* PENGELOLAAN BMN EKS PERTAMINA

Oleh: Mardiansah Subhani, Staf pada Direktorat KND



Sejarah BMN eks Pertamina dimulai saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PN Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Berdasarkan PP tersebut, Pertamina telah dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Hal ini ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per 17 September 2003, yang menetapkan aset, liabilitas, ekuitas, termasuk modal dasar dan modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Negara kepada PT Pertamina (Persero). Di samping itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas, telah dibentuk BP Migas yang asetnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara, telah ditetapkan aset eks Pertamina yang tidak dimasukkan dalam Neraca Pembukaan PT Pertamina (*vide* KMK 23/KMK.06/2008) maupun kekayaan awal BP Migas berupa sepuluh aset tanah dan bangunan, aktiva kilang yang dikelola oleh LNG Arun dan LNG Badak, dan aset eks Kontrak kerjasama yang berada pada PT Pertamina EP senilai Rp 16,2 triliun sebagai Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) berwenang dan bertanggung jawab, diantaranya menetapkan status penguasaan dan penggunaan Barang Milik Negara serta menetapkan pemanfaatan dan pemindahtanganan serta persetujuan penghapusan/ pemusnahan atas BMN tersebut,

baik yang berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan atau bangunan. Disamping itu, Pengelola Barang juga wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara yang dalam penguasaannya yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Untuk kelompok sepuluh aset tanah dan bangunan, sebagian besar sudah ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian/Lembaga, sedangkan untuk aktiva kilang LNG Arun dan LNG Badak telah diserahkan kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN), sehingga kelompok aset yang sebagian besar masih dikelola oleh Pengelola Barang c.q. Direktorat KND dalam hal ini adalah kelompok aset yang berada pada PT Pertamina EP senilai Rp 16,2 triliun.

Sewa BMN eks Pertamina

Atas penggunaan kelompok aset Rp 16,2 triliun oleh PT Pertamina EP ini selanjutnya dikenakan sewa oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009 hal Penyelesaian Isu-Isu Neraca Pembuka PT Pertamina (Persero), untuk aset berupa lahan dan sumur sepanjang merupakan bagian dari Wilayah Kerja Pertambangan tidak dikenakan sewa serta dapat dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) atau PT Pertamina EP sesuai kontrak dengan BP Migas, sedangkan untuk aset berupa bangunan, *equipment*, dan aset lainnya akan dikenakan sewa atas penggunaannya.

Selanjutnya, telah dilakukan rekonsiliasi antara DJKN, PT Pertamina (Persero), dan PT Pertamina EP pada Tahun 2015

dalam rangka perhitungan objek sewa dengan hasil bahwa aset senilai total Rp 16,2 triliun terdiri dari tanah Rp 2,19 triliun, sumur Rp 5,62 triliun dan sisanya berupa bangunan, *equipment*, dan aset lainnya senilai Rp 8,4 triliun. Adapun untuk aset berupa bangunan, *equipment*, dan aset lainnya yang benar-benar digunakan oleh PT Pertamina EP senilai Rp 6,63 triliun, sedangkan aset bangunan, *equipment*, dan aset lainnya senilai Rp 1,79 triliun masih perlu dilakukan verifikasi.

Atas BMN yang benar-benar digunakan senilai Rp 6,63 triliun tersebut dilakukan perikatan antara DJKN dengan PT Pertamina EP dalam bentuk perjanjian sewa. Tarif sewa yang dikenakan kepada PT Pertamina EP sebesar Rp 207 miliar per tahun dengan jangka waktu sewa sampai dengan 32 tahun terhitung sejak September 2003. Sampai dengan Tahun 2018, telah beberapa kali dilakukan pembayaran ke kas negara dalam rangka sewa, yaitu pada Tahun 2014 sebesar Rp 2,22 triliun, Tahun 2016 sebesar Rp 518 miliar, Tahun 2017 sebesar Rp 207 miliar, dan Tahun 2018 sebesar Rp 207 miliar. Dengan demikian, total realisasi penerimaan negara yang berasal dari sewa BMN eks Pertamina sampai dengan Tahun 2018 berjumlah Rp 3,16 triliun.

Pemetaan aset

Menindaklanjuti hasil rekonsiliasi tersebut, telah dilakukan pemetaan aset sebagai bagian dari *grand design* pengelolaan aset kelompok Rp 16,2 triliun selanjutnya. Pemetaan dilakukan terhadap aset senilai Rp 179 triliun yang merupakan selisih antara aset berupa bangunan, *equipment*, dan aset lainnya secara keseluruhan dengan yang digunakan oleh PT Pertamina EP yang telah

disetorkan sewanya. Disamping itu, tujuan pemetaan juga untuk mengidentifikasi aset yang tidak dimanfaatkan secara langsung oleh PT Pertamina EP sehingga dapat dilakukan rencana pengelolaan aset tersebut kedepannya. Pemetaan atas bangunan, *equipment*, dan aset lainnya menghasilkan perbandingan data kondisi dan status penggunaan BMN antara data yang disampaikan PT Pertamina EP dengan fakta di lapangan. Selanjutnya, atas BMN yang tidak digunakan PT Pertamina EP atau digunakan pihak lain yang merupakan aset potensial, dilakukan pengkajian opsi-opsi pengelolaan yang dapat diterapkan atas aset dimaksud.

Sampai dengan 31 Desember 2018, telah selesai dilakukan pemetaan oleh DJKN atas aset senilai Rp 1,19 triliun atau 66,57% dari keseluruhan aset yang harus diverifikasi. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, didapatkan kondisi fisik aset mulai dari yang berkondisi Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat, hingga Rusak Total. Selain itu, terverifikasi juga kondisi penggunaan aset yang terbagi menjadi aset Digunakan PT Pertamina EP, Tidak Digunakan, Tidak Ditemukan, serta Digunakan Pihak Lain.

Selain data kondisi fisik dan penggunaan aset yang dihasilkan dalam kegiatan pemetaan tersebut, terdapat temuan-temuan lain di lapangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain menumpuknya aset-aset rusak berat yang tidak ditangani dengan segera, pemanfaatan oleh anak usaha Pertamina selain PT Pertamina

EP, penggunaan aset oleh instansi pemerintah tanpa didukung penetapan status yang memadai, serta pemanfaatan oleh Pemda untuk sarana pendidikan serta fasilitas sosial/umum.

Menumpuknya aset berupa *equipment* rusak berat di junk yard yang tidak tertangani dengan segera akan menimbulkan berbagai risiko serta menjadi beban pengamanan. Risiko yang timbul antara lain risiko fisik seperti hilang, kecurian, pelapukan dan risiko administratif seperti kesulitan mengidentifikasi karena musnahnya penanda/label, atau tertutup oleh timbunan barang lain dan semak belukar yang tinggi sehingga sulit ditemukan.

Pemanfaatan oleh anak usaha Pertamina selain PT Pertamina EP terjadi karena sebelumnya anak usaha belum berdiri sendiri sebagai badan usaha, namun hanya sebagai bagian/fungsi dari Pertamina seperti fungsi gas, fungsi drilling, fungsi kesehatan, dan fungsi lainnya. Fungsi-fungsi tersebut kemudian berkembang menjadi anak usaha Pertamina yang terpisah dari PT Pertamina EP, antara lain Pertagas, Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI), Pertamedika, dan Pertamina Hulu Energi (PHE). Dalam proses pemisahannya, masih terdapat aset-aset yang terbawa dalam penguasaan anak usaha tersebut.

Pengunaan aset berupa tanah dan/atau bangunan oleh instansi pemerintah seperti TNI dan Polri tanpa didukung penetapan status yang memadai merupakan bentuk pengelolaan BMN yang kurang ideal. Prinsip tertib administrasi

tidak terpenuhi karena penggunaan BMN tidak didasari dasar hukum penggunaan. Walaupun penggunaannya masih bagian dari Pemerintah Pusat, namun sesuai ketentuan tentang pengelolaan BMN, penggunaan BMN oleh Kementerian/Lembaga harus didasari dengan Penetapan Status Penggunaan.

Penggunaan aset berupa tanah dan/atau bangunan oleh pemerintah daerah setempat baik untuk sarana pendidikan, fasilitas sosial dan fasilitas umum tanpa disertai status penggunaan yang memadai seperti Pinjam Pakai atau Hibah juga merupakan bentuk pengelolaan BMN yang kurang ideal. Sebagai instansi pemerintah daerah yang secara entitas pertanggungjawaban keuangannya dilakukan secara mandiri dan terpisah dari pemerintah pusat, maka pengelolaan BMD yang menjadi wewenang pemerintah daerah pun terpisah dengan pengelolaan BMN yang merupakan wewenang pemerintah pusat. Sesuai ketentuan pengelolaan BMN/D, penggunaan BMN oleh instansi pemerintah daerah harus didasari dengan status Pinjam Pakai atau Hibah terlebih dahulu.

Tindak Lanjut Pemetaan

Selanjutnya, disusun rencana kerja untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan berdasarkan kondisi yang ditemukan dari hasil pemetaan. Rencana tindak lanjut yang dituangkan dalam rencana kerja meliputi penambahan nilai sewa PT Pertamina EP, Penjualan dan Penghapusan atas aset yang tidak digunakan dengan kondisi

rusak berat/total, perikatan atas pemanfaatan aset oleh anak usaha selain PT Pertamina EP, Penetapan Status Penggunaan, Hibah atau Pinjam Pakai.

Dari BMN yang telah dipetakan, jumlah tambahan BMN sementara yang berpotensi dikenakan sewa kepada PT Pertamina EP senilai Rp 435 miliar. Dengan membagi secara prorata nilai aset tersebut untuk jangka waktu 32 tahun, maka potensi tambahan penerimaan negara dari sewa PT Pertamina EP sebesar Rp 13 miliar/tahun.

Berdasarkan hasil pemetaan, jumlah BMN yang rusak berat/total yang sudah tidak digunakan lagi senilai kurang lebih Rp 500 miliar. Nilai tersebut merupakan nilai revaluasi yang dilakukan pada Tahun 2012, sehingga jika dinilai wajar saat ini kemungkinan besar aset tersebut sudah mengalami penurunan nilai. namun demikian, potensi nilai PNBP yang dapat dihasilkan dari hasil penjualan *equipment* rusak berat tersebut diperkirakan masih cukup besar dilihat dari besarnya volume aset. Di samping itu, penjualan/penghapusan aset diperlukan guna melaksanakan prinsip pengelolaan BMN yang baik sesuai dengan siklus hidup aset.

Selanjutnya, untuk pemanfaatan BMN oleh pihak lain selain PT Pertamina EP, perlu didasarkan dengan perikatan, baik perjanjian sewa atau bentuk perikatan lainnya. Dengan adanya perikatan tersebut, akan menjamin hak negara untuk memperoleh PNBP. Proses dimulai dari usulan masing-masing anak usaha pengguna aset untuk mengajukan sewa/pemanfaatan

lainnya kepada Pengelola Barang. Oleh karena itu, diperlukan arahan kepada PT Pertamina (Persero) selaku induk perusahaan untuk menertibkan penggunaan aset oleh anak usaha terlebih dahulu.

Untuk BMN yang digunakan oleh instansi pemerintah seperti TNI dan Polri, perlu dilakukan Penetapan Status Penggunaan atas BMN dimaksud. Penetapan PSP tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah, juga dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMN. Dengan ditetapkannya status penggunaan, maka instansi pengguna akan lebih leluasa dalam melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan pemanfaatan BMN. Proses dimulai dari usulan oleh masing-masing Pengguna Barang sehingga diperlukan sosialisasi terlebih dahulu kepada instansi pengguna untuk meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan BMN.

Untuk BMN yang digunakan oleh pemerintah daerah, perlu ditetapkan Hibah atau Pinjam Pakai kepada pemerintah daerah setempat untuk digunakan sebagai sekolah negeri atau fasilitas umum berupa jalan dan lapangan olah raga. Atas proses tersebut, diperlukan usulan dari masing-masing pemerintah daerah dalam rangka memohon Hibah atau Pinjam Pakai. Oleh karena itu, sebelumnya diperlukan sosialisasi kepada pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya pengelolaan BMN/D.

Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut, pemetaan aset menjadi penting

dilakukan mengingat masih luasnya ruang untuk upaya utilisasi dan optimalisasi BMN eks Pertamina. Utilisasi aset yang dapat diterapkan antara lain penghapusan dan penjualan aset rusak berat, Penetapan Status Penggunaan kepada Kementerian/Lembaga yang membutuhkan aset berupa tanah dan/atau bangunan, serta hibah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pelayanan umum. Sedangkan upaya optimalisasi yang dapat dilakukan antara lain penambahan objek sewa pada PT Pertamina EP, pengenaan sewa kepada anak usaha Pertamina yang lain, serta pemanfaatan lain kepada pihak di luar grup Pertamina.

Setelah tindak lanjut tersebut dapat diselesaikan, akan tercipta kondisi ideal dimana aset yang masih produktif dalam kegiatan hulu Migas dapat dimanfaatkan oleh PT Pertamina EP serta anak usah Pertamina yang lain dengan didasari perikatan yang memadai, penerimaan negara dalam pemanfaatan aset dapat diterima secara optimal, BMN yang rusak berat dan menumpuk dapat segera tertangani dan tidak menimbulkan beban pengamanan, instansi pemerintah yang menggunakan aset memiliki status yang jelas, serta pemerintah daerah dapat memperoleh aset yang dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat tanpa memerlukan biaya pengadaan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pengelolaan BMN eks Pertamina berdasarkan ketentuan Pengelolaan BMN serta prinsip manajemen aset akan dapat terpenuhi demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

DJKN

PERAN BMN EKS BRR NAD-NIAS BAGI MASYARAKAT ACEH-NIAS

Oleh: Arif Nur Hidayat - Kantor Wilayah DJKN Aceh



Membicarakan Barang Milik Negara (BMN) Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara (BRR NAD-Nias), tidak dapat dilepaskan dari peristiwa sejarah bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan gempa bumi pada tanggal 28 Maret 2005 di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang telah mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan yang luar biasa sehingga menimbulkan permasalahan dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang mengancam kondisi psikologis penduduk, kehidupan sosial ekonomi, dan pemerintahan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mengembalikan kondisi psikologis penduduk, kehidupan sosial ekonomi dan pemerintahan perlu dilakukan usaha-usaha rehabilitasi dan rekonstruksi secara khusus, sistematis, terarah, dan menyeluruh. Untuk itu, Pemerintah segera membentuk badan khusus untuk menangani rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi - BRR) melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 16 April 2005 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005.

Tugas utama BRR adalah melakukan rehabilitasi yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat, dan rekonstruksi yaitu pembangunan kembali semua prasarana, sarana, kelembagaan di wilayah pasca bencana, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban. Badan ini bertugas selama 4 (empat) tahun dengan pendanaan dari pendapatan negara dan penerimaan lain yang sah. Aset yang dihasilkan oleh BRR guna melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dikelola dengan berpedoman pada PMK Nomor 62/PMK.06/2008. Dalam aturan ini jenis-jenis pengelolaan BMN meliputi: 1. Penetapan status penggunaan, 2. Hibah, 3. Pemindahtanganan dengan penggantian biaya penggantian, 4. Penghapusan.

Singkat cerita, masa tugas BRR berakhir tanggal 17 April 2009. Berakhirnya BRR ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Likuidasi dengan KMK Nomor 118 tahun 2009 tanggal 15 April 2009, dengan tugas melakukan likuidasi BRR dan masa kerja Tim Likuidasi berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Berakhirnya tim likuidasi, ditindaklanjuti pemerintah dengan membentuk Tim Pembersan melalui KMK Nomor 58 Tahun 2013 dan melalui KMK Nomor 59 Tahun 2013 Penugasan kepada unit-unit di Lingkungan Kemenkeu untuk melakukan penanganan Aset dan Perkara Pasca BRR NAD-Nias, dengan DJKN bertugas melakukan pengelolaan aset eks BRR. Pengelolaan aset selanjutnya diatur dalam PMK Nomor 63/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan BMN eks BRR NAD-Nias. Dalam PMK Nomor 63/PMK.06/2014 diatur bahwa dalam Direktur

Jenderal Kekayaan Negara merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN Eks BRR NAD-Nias, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Kanwil DJKN Aceh.

Kanwil DJKN Aceh terus melakukan upaya untuk melakukan pengelolaan BMN eks BRR NAD-Nias, antara lain dengan melakukan koordinasi dengan penerima manfaat baik Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah. Bagi penerima manfaat BMN eks BRR NAD-Nias yang belum ditetapkan bentuk pengelolaannya oleh Pengelola Barang seringkali menjadi obyek temuan pemeriksaan. Oleh karena itu, pengelolaan BMN eks BRR NAD-Nias yang tertib diperlukan untuk menjaga akuntabilitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah penerima manfaat.

Jenis-jenis pengelolaan BMN eks BRR NAD-Nias meliputi:

Pertama, Penetapan status penggunaan (PSP). PSP diberikan kepada penerima manfaat yang merupakan Kementerian/Lembaga. Beberapa penerima manfaat yang utama adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama.

Kedua, Hibah. Hibah diberikan kepada penerima manfaat BMN eks BRR NAD-Nias yang merupakan Pemerintah daerah, masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, maupun pengusaha kecil dan menengah, yang menjadi korban gempa bumi/tsunami.

Ketiga, Pemindahtanganan dengan penggantian biaya penggantian. Merupakan pengelolaan BMN yang diperuntukan bagi penerima manfaat pihak lain yaitu pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Keempat, Penghapusan. Penghapusan BMN eks BRR NAD-Nias dilakukan dalam hal karena sebab-sebab lain seperti hilang, kecurian, atau tidak ditemukan, terbakar, terkena bencana alam, dan sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan.

Jenis pengelolaan yang khusus pada BMN Eks BRR NAD-Nias

Mengingat dari sejarah dibentuknya BRR, maka bentuk pengelolaan BMN eks BRR NAD-Nias yang diatur dalam PMK Nomor 63/PMK.06/2014 memiliki kekhususan dibandingkan pengelolaan BMN pada umumnya yang tunduk pada PP Nomor 6 Tahun 2006. Beberapa kekhususan aturan tersebut adalah hibah BMN dapat

diberikan kepada masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, maupun pengusaha kecil dan menengah, yang menjadi korban gempa bumi/tsunami. Hal ini berbeda pada pengelolaan BMN umumnya, dimana hibah hanya diberikan kepada pemerintah daerah, organisasi sosial, dan organisasi kemanusiaan. Selain itu, terdapat bentuk pemindahtanganan yang tidak dikenal dalam pengelolaan BMN pada umumnya, namun terdapat pada pengelolaan BMN eks BRR NAD-Nias yaitu pemindahtanganan dengan penggantian biaya perolehan. Pemindahtanganan ini dilakukan terhadap BMN eks BRR NAD-Nias yang sejak awal tidak direncanakan untuk yang dipindahtangankan dan/atau BMN eks BRR NAD-Nias yang dipindahtangankan langsung kepada Pihak Lain.

Jenis-jenis BMN Eks BRR NAD-Nias

1. Tanah dan Bangunan

Pengadaan tanah dan bangunan diperuntukan tempat membangun rumah untuk relokasi korban bencana, pembangunan kantor, fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu, pembangunan rumah merupakan prioritas dalam penanganan pasca bencana diperuntukan bagi tempat tinggal korban gempa bumi dan tsunami.

2. Jalan

Fasilitas umum yang menjadi prioritas untuk menghidupkan kembali perekonomian setelah bencana adalah jalan. Beberapa jalan utama dibangun merupakan BMN Eks BRR NAD-Nias.

3. Pembangkit Listrik

Pembangunan pembangkit listrik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat di wilayah bencana sehingga diharapkan kehidupan dapat kembali pulih. Salah satu bentuk aset BMN eks BRR adalah PLTD Teumon dan PLTD Lamno di Aceh Jaya, yang dibangun pada tahun 2006.

4. Jaringan Distribusi Listrik

Selain pembangkit listrik, guna memulihkan kehidupan pasca bencana juga banyak dibangun jaringan-jaringan distribusi listrik di berbagai Kabupaten di Provinsi Aceh.

5. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan sarana utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, bangunan-bangunan sekolah yang terkena dampak bencana harus segera dibangun kembali agar anak-anak bangsa kembali menikmati pendidikan. Sarana

pendidikan yang dibangun mulai dari SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi. Salah satu perguruan tinggi yang dibangun adalah Politeknik Aceh.

6. Fasilitas Kesehatan

Kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah bencana sangat mendesak dibangun. BMN eks BRR NAD-Nias banyak yang berupa bangunan fasilitas kesehatan antara lain puskesmas, rumah sakit, posyandu, maupun perbaikan/renovasi bangunan fasilitas kesehatan.

7. Fasilitas Pemerintahan

Disamping perhatian utama untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pribadi, penanganan pasca bencana juga memerlukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan melalui pembangunan, perbaikan/renovasi kantor pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Selain bangunan, fungsi pemerintahan juga memerlukan fasilitas penunjang operasional, yang salah satunya dipenuhi dari BMN eks BRR NAD-Nias yaitu berupa kendaraan operasional, meubelair, dan lain-lain.

Adapun Rekapitulasi Pengelolaan BMN eks BRR NAD-Nias oleh Kanwil DJKN Aceh mulai tahun 2014 s.d. 2018 sebagai berikut:

Tahun	Jumlah SK	Nilai (Rp)
2014	250	1.053.223.177.935
2015	175	244.326.316.658
2016	41	273.007.606.291
2017	31	121.746.526.238
2018	7	4.226.810.458
	504	1.696.530.437.580

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan diadakannya BMN Eks BRR NAD-Nias adalah untuk mengembalikan kondisi psikologis penduduk, kehidupan sosial ekonomi dan pemerintahan masyarakat pada wilayah pasca bencana di NAD-Nias.
2. Pengelolaan BMN Eks BRR NAD-Nias berperan menjaga akuntabilitas laporan keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah penerima manfaat BMN Eks BRR NAD-Nias.
3. Selain itu, pengelolaan BMN Eks BRR NAD-Nias juga menciptakan efisiensi belanja (*cost saving*) bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah penerima manfaat BMN Eks BRR NAD-Nias.

DJKN



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

“MOBIL MURAH!
SEGERA TRANSFER DP KE REKENING SAYA YA”

Jangan sampai tertipu!

Uang jaminan lelang disetorkan ke rekening bendahara, bukan atas nama pribadi • Tidak ada *down payment* atau DP untuk pembelian lelang • Apabila menemukan selebaran atau penawaran melalui telepon yang mencurigakan, segera hubungi *call center* DJKN atau KPKNL terdekat.

Informasi & kontak resmi layanan DJKN



1500991

situs | www.djkn.kemenkeu.go.id



@ditjenkn



@DitjenKN



DitjenKekayaanNegara

ASURANSI BMN, PONDASI KESEJAHTERAAN INDONESIA

Oleh: Huta Disyon dan Aldi Dwiyanto - Staf TPRPEKND



Indonesia terletak di kawasan Ring of Fire yang rawan akan gempa bumi dan letusan gunung berapi. Baru-baru ini bangsa Indonesia tengah berduka dengan beberapa rentetan bencana alam di beberapa daerah.

Tsunami di Anyer, Banten, dan Lampung akibat longsor dari erupsi Anak Gunung Krakatau seakan mengejutkan masyarakat dengan kawasan Anyer terkenal dengan kawasan wisatanya yang indah, aman, dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Gempa Palu dan Donggala akibat aktivitas di zona sesar Palu Koro yang menurut ilmuwan dunia, salah satunya NASA, menilai kejadian tersebut merupaka fenomena gempa supershear yang sangat langka. Selain itu, gempa di Lombok akibat aktivitas Sesar Naik (Flores back-arc Thrust) meluluhlantahkan pulau dengan seribu keindahan. Tidak hanya itu, di beberapa titik juga terjadi gempa akibat letak Indonesia yang rawan bencana.

Kejadian duka tersebut tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga ratusan infrastruktur hancur. Gempa Lombok menimbulkan kerugian 1.454 rumah, 7 unit fasilitas pendidikan, 22 tempat ibadah, 5 unit kesehatan, 37 kios, dan 1 jembatan rusak. Gempa Palu berdampak pada kerugian infrastruktur sebesar Rp701,8 miliar dan pemukiman sebesar Rp7,95 triliun. Tsunami Anyer mengakibatkan 430 unit rumah rusak, 9 hotel rusak berat, 10 kapal rusak berat, dan lain-lain.

Aset negara berupa Barang Milik Negara yang merupakan titipan rakyat Indonesia kepada negara

yang harus dijaga sebaik-baiknya pun menjadi korban dari bencana alam ini. Wadah pelayanan dan kesejahteraan masyarakat pun hancur sehingga keharmonisan masyarakat pun terganggu. Kerugian fisik ini merupakan guncangan pada keuangan negara yang diperoleh dari masyarakat. Bencana alam merupakan hal yang harus dimitigasi, bukan untuk dihindari. Oleh karena itu, pemerintah melakukan tindakan preventif terhadap risiko ketidakpastian ini dengan Asuransi Barang Milik Negara.

Apa Itu Asuransi BMN?

Pengasuransian BMN dilakukan dalam rangka pengamanan BMN dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan prinsip selektif, efisiensi, efektivitas, dan prioritas. Asuransi ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 247/PMK.06/2016 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. BMN yang dapat diasuransikan yaitu gedung dan bangunan; jembatan; alat angkutan darat/apung/udara bermotor; dan BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

BMN yang diasuransikan berdasarkan yaitu BMN yang berlokasi di daerah rawan bencana

alam; mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang; dan menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Lokasi rawan bencana alam yang dimaksud sesuai dengan indeks risiko bencana Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang menangani penanggulangan bencana. Penyelesaian klaim oleh Perusahaan Asuransi atas BMN dapat berupa perbaikan, penggantian dalam bentuk barang sesuai dengan diperjanjikan; dan/atau uang tunai setidak-tidaknya dengan jumlah yang setara dengan nilai BMN yang dipertanggungkan.

Pemerintah akan bekerja sama dengan perusahaan asuransi dalam bentuk konsorsium. DJKN sebagai pengelola Barang Milik Negara telah melakukan koordinasi yang kuat dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Perusahaan-perusahaan asuransi akan bergotong royong dalam perlindungan aset negara ini. Konsorsium dilakukan karena nilai aset negara yang sangat besar seiring dengan peningkatan nilai BMN hasil revaluasi. Skema-skema juga akan asuransi ini juga akan terus berkembang seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan.

Pemerintah menerapkan asuransi BMN secara bertahap agar pendalaman terus dilakukan terhadap karakter dan tren risiko

yang ada sehingga implementasi dapat dilakukan secara optimal. Penyebab kerusakan BMN ini tidak pasti dan tergantung dengan alam sehingga pemerintah harus *prudent* terhadap menentukan keputusan terkait premi dan klaim dari asuransi tersebut. Dengan kata lain, pemerintah melakukan *pilot project* untuk terus memantau *feasibility* dari asuransi tersebut. BMN yang diasuransikan pada *pilot project* ini adalah BMN pada Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia. Daerah-daerah di Indonesia memiliki tingkat risiko rawan bencana yang berbeda-beda sesuai dengan potensi bencana yang ada.

DJKN memiliki pekerjaan rumah untuk melakukan *transfer knowledge* terhadap unit vertikal di daerah terkait penerapan asuransi BMN ini. Unit vertikal harus memiliki pemahaman yang sama terhadap asuransi BMN agar dapat melakukan klaim yang tepat pada saat terjadinya kerusakan. Beberapa kejadian memiliki potensi perbedaan pandangan antara pemerintah dan perusahaan asuransi. Hal ini juga yang menjadi faktor dari pelaksanaan *pilot project* pada BMN di Kementerian Keuangan agar menyamakan pandangan tentang suatu kejadian antara pemerintah dan perusahaan asuransi.

Asuransi BMN juga menjadi katalisator bagi industri asuransi di Indonesia. Indonesia sebagai

negara middle income country yang sedang menuju *negara middle upper income country*, tentunya memiliki pekerjaan rumah untuk terus meningkatkan industri asuransinya. Kerja sama pemerintah dan perusahaan asuransi terus ditingkatkan agar mencapai tahap *mature* sebagai *commercial* sehingga perusahaan-perusahaan asuransi di dunia merasa aman untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia. Industri asuransi adalah suatu simbiosis mutualisme antara konsumen dan perusahaan sehingga skema yang tepat diperlukan agar dapat menyesuaikan dengan ekosistem demografi yang ada di Indonesia.

Asuransi BMN ke Depan

Asuransi BMN diharapkan dapat berkembang menjadi perlindungan terhadap aset non fisik, seperti aset keuangan. Kekayaan negara memiliki arti yang luas, tidak hanya aset tetap seperti bangunan, jalan, jembatan, dan lain-lain.

Indonesia memiliki kekayaan negara dipisahkan berupa aset keuangan yaitu saham pemerintah dalam rangka investasi. Aset ini merupakan hasil kerja sama pemerintah dengan pihak swasta.

Pemerintah terus menggalakkan investasi dari dunia swasta untuk membantu program-program negara, seperti Proyek Strategis Nasional. Investor akan melihat risiko bisnis yang ada

di Indonesia agar dana mereka dapat berkembang secara aman. Asuransi BMN diharapkan dapat berkembang menjadi asuransi bisnis.

Selama ini, risiko bisnis seperti pengembangan infrastruktur dan ekspor dibebankan kepada pemerintah. Infrastruktur dijamin oleh PT Penjamin Infrastruktur Indonesia dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Ketidakpastian akan iklim bisnis Indonesia yang memiliki risiko fluktuatif dibebankan kepada APBN. Beban fiskal dari penjaminan ini sangat besar. Oleh karena itu, asuransi bisnis dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi sekaligus meningkatkan industri asuransi nasional. Dalam kerja sama dengan perusahaan asuransi tersebut, Indonesia dapat terus belajar dari *sharing knowledge* yang tercipta.

Setelah skema asuransi ini sudah matang melalui peningkatan hasil koordinasi yang ada, diharapkan pemerintah dapat melakukan asuransi sendiri sesuai dengan porsinya tanpa mematikan perusahaan asuransi swasta.

DJKN



THE POWER IS IN YOUR HAND STOP CORRUPTION!

Anda

melihat

penyimpangan

di lingkungan

Kementerian

Keuangan?

Laporkan melalui:

wise.kemenkeu.go.id



5 (LIMA) PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Oleh: Alpha Akbar Raditya - KPKNL Jakarta III



“The care of human life and happiness and not their destruction is the only legitimate object of good government”
(Thomas Jefferson)

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Governance juga dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan–urusan publik. World Bank dalam Mardiasmo (2004:23) memberikan definisi governance sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Sedangkan United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nations affair at all levels”.

World Bank dan OECF dalam Rahardjo Adisasmita(2011:23) mensinonimkan good governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frameworks (kerangka dasar hukum dan politik) bagi tumbuhnya kewiraswastaan. UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance, meliputi: partisipasi, rule of law, transparansi, responsive, consensus orientation, equity, efisien dan efektif, akuntabilitas dan strategic vision.

Pelaksanaan good governance di Kementerian Keuangan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Keuangan tahun 2015-

2019 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional (Nawa Cita). Adapun salah satu kebijakan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berupa pengelolaan kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam pengurusan piutang negara dengan prinsip good governance yang meliputi 5 (lima) unsur yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan fairness.

Pengurusan Piutang Negara di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sendiri dilakukan oleh seksi piutang negara KPKNL yang merupakan kantor vertikal dari DJKN, dimana setiap penyerahan Piutang Negara yang dapat diproses dinamakan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dan setiap BKPN yang diurus oleh KPKNL dikenakan Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara yang besarnya diatur sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tarif PNBPN yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara disebutkan bahwa “Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun”. Sementara menurut UU Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Pasal 8 “Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun”.

Dalam melaksanakan pengurusan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)PUPN/ DJKN diharapkan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari 5 (lima) unsur berdasarkan maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). Adapun kelima unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Transparansi

Prinsip transparansi merupakan penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Pemerintah wajib memberikan informasi yang relevan secara tepat dan jelas kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jika dikaitkan dengan pengurusan piutang negara, pegawai seksi piutang negara KPKNL wajib memberikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan dalam hal ini penyerah piutang (kreditur) dan penanggung hutang (debitur) serta pihak lain yang terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka optimalisasi pengurusan piutang negara.

Pihak KPKNL harus transparan dalam pelayanan publik yang meliputi kejelasan tentang kewajiban atau syarat-syarat dan biaya Pengurusan Piutang Negara kepada para stakeholder jelas. Pemberian informasi mengenai kejelasan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Pengurusan Piutang Negara yang mudah di pahami oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

2. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip dalam pelayanan publik yang

meliputi kepastian dan ketepatan waktu pelayanan kepada masyarakat dan memperhatikan apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan SOP pelayanan yang berlaku.

Di Indonesia, kewajiban instansi pemerintah untuk menetapkan sistem akuntabilitas kinerja berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 77 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyelenggaraan akuntabilitas pengurusan piutang negara PUPN/DJKN, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan DJKN dan seluruh pegawai di bidang piutang negara.

b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan sumber-sumber daya di bidang piutang negara secara konsisten dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran bidang piutang negara.

d. Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi DJKN khususnya di bidang piutang negara serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

e. Harus jujur, obyektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen pengurusan piutang negara dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas di bidang piutang negara.

3. Responsibilitas

Prinsip responsibilitas merupakan prinsip dimana pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan

tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar.

Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003:27) prinsip responsibilitas adalah: Setiap institusi/lembaga-lembaga publik dan prosesnya harus diarahkan pada upaya melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Dalam melaksanakan pengurusan piutang negara PUPN/DJKN haruslah mematuhi peraturan yang berlaku di bidang piutang negara dan berorientasi pada kepentingan *stakeholder* sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam pengurusan piutang negara.

4. Independen

Prinsip independen merupakan prinsip penting dalam penerapan *good governance* di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana lembaga pemerintah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pemerintahan yang sehat.

Independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.

Dalam pengambilan keputusan terkait pengurusan piutang negara, PUPN/DJKN haruslah independen tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu, untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan

keputusan di bidang piutang negara, PUPN/DJKN hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek di tingkat pengurusan piutang negara, terutama di Kantor Pusat DJKN yang membidangi pengurusan piutang negara.

5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)

Secara sederhana prinsip kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan demikian, PUPN/ DJKN harus senantiasa memperhatikan kepentingan kreditur dan debitur serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Prinsip *fairness* juga melindungi hak-hak *stakeholder* dalam implementasi penegakan hukum di bidang piutang negara dan mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta keputusan-keputusan yang dapat merugikan *stakeholder* dalam pengurusan piutang negara.

Dengan diterapkannya *good governance* di PUPN/DJKN dalam pengurusan piutang negara diharapkan tidak hanya membawa dampak positif dalam optimalisasi pengurusan piutang negara akan tetapi hal tersebut dapat juga membawa dampak positif terhadap kinerja DJKN secara keseluruhan. Dengan adanya landasan yang kuat di bidang piutang negara maka tata kelola pemerintahan yang baik di PUPN/DJKN dapat terwujud.

Jadi, sudahkah kita menerapkan kelima prinsip tersebut dalam pengurusan piutang negara?

DJKN

Opini

MANAJEMEN RAPAT: MENUJU RAPAT YANG EFEKTIF

Oleh: Rustanto - Sekretariat DJKN



Terlaksananya tugas dan fungsi DJKN sebagai instansi pemerintah yang menyediakan layanan di bidang barang milik negara dan aset negara lainnya merupakan bagian dari misi yang harus diemban. Misi tersebut haruslah direncanakan, diorganisir, dilaksanakan dan dievaluasi secara konsisten untuk dapat mewujudkan visi yang telah dicanangkan yaitu sebagai pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel.

Rapat merupakan salah satu sarana yang efektif untuk menjamin terlaksananya misi dan salah satu sarana tercapainya visi tersebut. Apalagi untuk level kantor pusat dan kantor wilayah, rapat menjadi kegiatan harian yang harus sering dilaksanakan secara internal maupun eksternal. Sehingga efektivitas rapat menjadi hal yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN tersebut. Beberapa literatur menegaskan bahwa rapat merupakan salah satu sarana mengkomunikasikan pesan penting organisasi, program dan dapat meningkatkan produktifitas kerja (Liliweri, 2014; WIDIANANDA, 2016) bahkan menurut Sperstad and Cecil (2011), rapat yang sukses akan dapat menghasilkan setidaknya dua hal yaitu peningkatan tingkat pengembalian (*income*) dan capaian dan juga perbaikan tingkat emosional dan perilaku pegawai sehingga menjadi lebih produktif. Ditambahkan pula bahwa pengelola rapat bisa berkembang menjadi sebuah profesi sehingga ada perubahan paradigma yang dapat menjembatani antara akademisi dengan pasar dan ini menjadi sebuah pendekatan baru dalam penyelenggaraan rapat dan sebuah acara (event organiser).

a. Unsur-unsur efektivitas Rapat

Keberhasilan suatu kegiatan atau program sebagian besarnya ditentukan oleh kesuksesan dalam rapatnya.

Menurut Parker (2010), sebuah rapat dikatakan sukses bukan ditandai dengan ketepatan waktu mulai maupun selesainya, atau hebatnya agenda atau mungkin sehatnya konsumsi rapat, akan tetapi masih menurutnya kesuksesan rapat dapat diukur dari tercapainya tujuan diadakannya suatu rapat, antara lain permasalahan telah terpecahkan, terbentuknya kebijakan, pertanyaan terjawab atau tujuan yang lebih spesifik telah tercapai. Terkadang dalam suatu rapat mampu menghasilkan lebih dari apa yang sudah direncanakan untuk dicapai. Keberhasilan suatu rapat sangat ditentukan oleh seberapa efektif rapat itu didesain dan dilaksanakan. Di dalam bukunya yang berjudul Effective Meeting: 20 Sure-Fire Tools, Parker (2010), menjelaskan setidaknya ada tiga konsep bahan pertimbangan agar rapat benar-benar efektif:

b. No Purpose = No Meeting

Terkadang kita terjebak dalam sebuah rutinitas untuk mengadakan pertemuan rutin yang pada pelaksanaannya miskin tujuan selain sekedar berkumpul atau berdiskusi, tidak ada tujuan yang pasti. Sebuah pernyataan yang cukup terkenal dari seorang penulis dan misionaris kenamaan abad 19, David Brainerd dalam buku yang ditulis oleh Edwards (2007) dalam buku yang berjudul Life and Diary of David Brainerd, dikatakan bahwa betapa berharganya waktu, dan betapa sakitnya aku apabila membiarkannya berlalu, ketika aku melakukan sesuatu yang

tanpa tujuan yang baik. Termasuk ketika akan menyelenggarakan rapat hendaknya kita bertanya mengapa kita perlu untuk rapat, kapankah waktu terbaik untuk rapat, apakah ada yang lebih baik daripada berkumpul untuk mengadakan rapat atau bagaimana seandainya rapat ini dibatalkan. Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut akan dapat mengarahkan kita untuk menemukan alasan kuat diadakannya rapat sehingga diharapkan alasan tersebut akan menuntun untuk menemukan tujuan utama dari setiap rapat yang kita adakan. Apabila tidak ada alasan yang mendasar maka sebaiknya kita menunda atau meniadakan rapat tersebut untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat.

c. Persiapan, Persiapan dan Persiapan.

Persiapan menjadi hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu rapat karena dengan persiapan yang baik akan meminimalkan adanya waktu yang terbuang baik bagi penyelenggara rapat maupun bagi undangan. Beberapa persiapan yang harusnya dilakukan dalam menyelenggarakan rapat diantaranya adalah:

- Agenda rapat yang sudah siap dan telah disampaikan kepada peserta rapat beberapa waktu sebelumnya, agar bagi peserta ada waktu yang memadai untuk mempelajarinya. Hal ini akan memastikan adanya pemikiran maupun masukan yang baik, berkualitas, tidak spontan, sehingga ide yang disampaikan

akan lebih bernas dan penuh pertimbangan.

- Dokumen-dokumen terkait agenda rapat hendaknya juga telah didistribusikan kepada undangan rapat, seperti, draft-draft usulan, konsep-konsep maupun perencanaan yang akan menjadi pembahasan di dalam rapat tersebut. Hal ini perlu untuk memastikan agar peserta rapat telah paham dengan arah maupun tujuan rapat serta pemahaman terhadap preferensi maupun alternatif yang akan dibahas dalam rapat.

- Ruangan dan tempat rapat, termasuk segala fasilitas pendukung lainnya dengan memperhatikan jumlah keseluruhan peserta. Apabila rapatnya dalam bentuk *teleconfrence* hendaknya koneksi dan komunikasi pendukung lainnya juga telah terhubung dengan baik. Apabila dibutuhkan dengan untuk manajemen booking dan penggunaan ruang rapat apabila unit yang berpotensi mengadakan rapat cukup banyak dan sering, hal ini menjadi sangat esensial.

- Bagaimana keputusan akan dibuat. Hal yang tidak kalah pentingnya dalah mekanisme bagaimain sebuah keputusan akan dibuat nantinya di dalam rapat, apakah melalui konsensus, voting atau barangkali ada cara lain. Meskipun hal ini terkadang bisa fleksibel dalam pelaksanaannya.

- Pengecekan peserta rapat yang akan hadir. Hendaknya beberapa waktu sebelum rapat ada pengecekan untuk mendapatkan konfirmasi dari peserta rapat yang hadir. Hal ini

untuk memastikan kesertaan unit-unit atau *key person* dapat menunjang tercapainya tujuan rapat dapat hadir sesuai yang diharapkan.

- Mempersiapkan bagaimana seandainya (*what if*). Hal ini merupakan pemikiran antisipatif terhadap hal-hal yang kemungkinan terjadi. Bagaimana seandainya rapatnya terlambat, bagaimana apabila ternyata yang hadir dibawah korum, bagaimana apabila alat-alatnya tiba tiba tidak berfungsi dan lain sebagainya. Hal ini untuk lebih mempersiapkan skenario atau tindakan yang diperlukan sebagai alternatif pemecahan, sehingga dapat menghindari terbuangnya waktu.

- Camilan (*refreshment*) apabila diperlukan juga perlu dipersiapkan. Meskipun sederhana, *refreshment* terkadang efektif untuk mengusir kebosanan, mencairkan suasana bahkan dalam beberapa kasus dapat menjadi daya tarik tersendiri. Sehingga apabila hal ini dapat menjadikan rapat lebih efektif dan sukses kenapa tidak dipersiapkan.

d. Membuat agenda yang efektif

Dalam rapat seringkali kita mendapati pembicaraan yang diluar topik atau kurang relevan dengan pokok pembahasan yang berlangsung sehingga kita sering mengatakan ‘mari kembali ke agenda rapat’. Kondisi ini dapat juga diatasi diantaranya dengan membuat beberap rencana-rencana aksi yang bisa dipersiapkan sebelum rapat berlangsung.

Masih menurut Parker (2010), membuat agenda atau rencana aksi dapat lebih mengarahkan rapat ke arah yang lebih efektif apabila dalam rencana aksi tersebut beberapa hal antara lain:

- Kunci keberhasilan (*key outcome*) dalam setiap aksi tersebut. Hal ini penting karena akan menjadi tolok ukur bagi semua rapat terhadap efektifitas suatu kegiatan atas hasil rapat yang efektif. Sehingga mengkomunikasikan kunci keberhasilan kepada peserta rapat akan menjadikan mereka terfokus pada hal ini.

- Poin penting pra-rapat. Adakalanya rapat diselenggarakan sebagai kelanjutan atas rapat sebelumnya atau didasarkan atas kondisi-kondisi dan alasan tertentu yang melatarbelakanginya baik untuk menindaklanjuti atau mengambil tindakan. Memetakan poin penting pra rapat ini ibarat kita membuka PR (*homework*) yang harus diselesaikan. Positifnya, hal ini bisa meminimalisir adanya hilang jejak atau lemahnya monitoring.

- Perkiraan waktu rapat, sebuah agenda rapat yang efektif akan mencantumkan perkiraan berapa lama setiap item dalam agenda tersebut dibahas, sehingga semua item yang direncanakan mendapatkan porsi pembahasan yang sesuai dan dapat memastikan tidak adanya agenda yang terlewatkan.

- Penanggungjawab. Agar dalam pelaksanaan pembahasan setiap

agenda rapat dapat dilaksanakan dengan baik, seyogyanya ada penanggung jawab dari setiap item dalam agenda yang dibuat, biasanya hal ini akan sangat erat berkaitan dengan tugas dan fungsi suatu unit tertentu. Sehingga siapa nantinya yang berhak dan harus menjelaskan item agenda yang ditentukan, siapa yang menjawab pertanyaan dan lain sebagainya.

- Terakhir sebagai norma umum dalam penyusunan agenda, biasanya item agenda disusun berdasarkan tingkat urgensinya. Dalam beberapa kasus kunci sukses biasanya diletakkan pada bagian pertama dari agenda rapat.

e. Norma umum Rapat

Koon (2015) dan Tracy (2016) menggarisbawahi tentang perlunya berpartisipasi secara positif dalam sebuah rapat, karena menurutnya peran dalam rapat

dan keterlibatan aktif didalamnya dapat mempengaruhi percepatan karir seseorang. Bahkan Tracy juga menambahkan pada saat *meeting* setiap orang mengawasi anda dan apabila anda berbicara pada lima menit pertama maka berarti memiliki pengaruh pada efektivitas rapat tersebut.

Oleh karenanya dalam rangka menjembatani agar partisipasi aktif dari peserta rapat dapat diarahkan dan berkontribusi pada suksesnya rapat menurut Parker ada beberapa norma dalam rapat yang harus ditaati oleh semua peserta rapat, misalnya:

- Datang tepat waktu pada setiap rapat;

- Membaca agenda rapat dan mempersiapkan pendapatnya, bahkan usulan apabila diperlukan

- Menginformasikan kepada pimpinan rapat apabila tidak dapat menghadiri rapat;

- Membiasakan untuk memberikan informasi, pendapat dan saran yang diharapkan kepada pimpinan rapat berdasarkan permintaan dalam agenda rapat;

- Bertanya apabila tidak memahami permasalahan yang sedang dibahas hal ini juga didukung oleh Tracy.

- Berbicara singkat, jelas dan langsung pada intinya;

- Fokus pada agenda dan tidak melaksanakan aktifitas lain seperti membaca atau membalas email.

Dengan mengetahui dan memenuhi unsur-unsur sebagai kriteria rapat yang efektif serta penerapan norma-norma rapat, maka diharapkan dapat mensukseskan pencapaian misi untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan di DJKN.

DJKN

Referensi:

Edwards, J. (2007). *Life and Diary of David Brainerd*: Cosimo, Inc.

Koon, P. W. P. (2015). *Effective meetings*. InTech, 62(6), 32-35.

Liliweri, A. (2014). *Pengantar Studi Kebudayaan*: Nusa Media.

Parker, G. (2010). *Effective Meetings 20 Sure-Fire Tools* (1. ed.). Amherst: HRD Press.

Sperstad, J., & Cecil, A. K. (2011). *Changing Paradigm of Meeting Management: What Does This Mean for Academia?* *Journal of Convention & Event Tourism*, 12(4), 313-324. doi:10.1080/15470148.2011.620600

Tracy, B. (2016). *Meetings that get results*. New York, [New York: AMACOM.

WIDIANANDA, A. (2016). *Analisis Kualitatif Hubungan Antara Efektifitas Komunikasi Organisasi Dengan Kinerja Karyawan DINAS UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kabupaten Magetan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

AYO KIRIM KARYAMU!!



KETENTUAN PENULISAN:

1. REDAKSI MENERIMA ARTIKEL MENGENAI TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN JUGA ARTIKEL MENGENAI WISATA DI DAERAH TEMPAT PENULIS DITEMPATKAN (DENGAN DISERTAI FOTO-FOTO YANG MENARIK);
2. TULISAN MENGGUNAKAN HURUF "ARIAL" DENGAN UKURAN 11 DAN SPASI 1,5 MAKSIMAL 4 HALAMAN DIKIRIMKAN MELALUI EMAIL KE: PRDJKN@KEMENKEU.GO.ID
3. SUBSTANSI TULISAN TIDAK MEMILIKI TONE NEGATIF DAN MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF BAGI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN KEMENTERIAN KEUANGAN;
4. SUBSTANSI TULISAN TIDAK MENYINGGUNG SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTAR GOLONGAN (SARA);
5. PENULIS MEMBERIKAN KEWENANGAN PADA TIM PENYUSUN MEDIKKN UNTUK MELAKUKAN EDITING TERHADAP ARTIKEL SESUAI DENGAN KAIDAH PENULISAN TANPA MENGUBAH SUBSTANSI;
6. INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI CONTACT CENTER DIBAWAH INI.





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA



Informasi dan kontak resmi layanan DJKN



1500991